

**KEWENANGAN JAKSA AGUNG DALAM EKSEKUSI  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2642 K/PID/2006  
TENTANG PENGUASAAN KAWASAN HUTAN SECARA  
TIDAK SAH**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ALYA AULIA NASUTION  
2206200311**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA**

**MEDAN**

**2026**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, Jam 12.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

#### **MENETAPKAN**

**NAMA : ALYA AULIA NASUTION**  
**NPM : 2206200311**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA**  
**JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN JAKSA AGUNG DALAM EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2642 K/PID/2006 TENTANG PENGUASAAN KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH**

Dinyatakan:

- ( A ) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum TATA NEGARA.

#### **PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.
2. Dr. Harisman, S.H., M.H.
3. Mirsa Astuti, S.H., M.H.

1.

2.

3.



## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, Jam 12.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

:

NAMA : ALYA AULIA NASUTION  
NPM : 2206200311  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN JAKSA AGUNG DALAM EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2642 K/PID/2006 TENTANG PENGUASAAN KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH

PENGUJI : 1. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H./NIDN: 0113087101  
: 2. Dr. Harisman, S.H., M.H./ NIDN: 0103047302  
: 3. Mirsa Astuti, S.H., M.H / NIDN: 0105016901

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 18 April 2026

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL** : KEWENANGAN JAKSA AGUNG DALAM EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2642 K/PID/2006 TENTANG PENGUASAAN KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH




**NAMA** : ALYA AULIA NASUTION

**NPM** : 2206200311

**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.</u> NIDN: 0113087101	<u>Dr. Harisman, S.H., M.H.</u> NIDN: 0103047302	<u>Mirsa Astuti, S.H., M.H.</u> NIDN: 0105016901

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA : ALYA AULIA NASUTION**  
**NPM : 2206200311**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA**  
**JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN JAKSA AGUNG DALAM EKSEKUSI  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2642 K/PID/2006  
TENTANG PENGUASAAN KAWASAN HUTAN SECARA  
TIDAK SAH**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 03 April 2026

Pembimbing

  
(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.)  
NIDN. 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Dia menjabab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**NAMA** : ALYA AULIA NASUTION  
**NPM** : 2206200311  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEWENANGAN JAKSA AGUNG DALAM EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2642 K/PID/2006 TENTANG PENGUASAAN KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH

Dosen Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H  
(NIDN. 0105016901)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 11 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALYA AULIA NASUTION  
NPM : 2206200311  
Program : Strata-I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : KEWENANGAN JAKSA AGUNG DALAM EKSEKUSI PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2642 K/PID/2006 TENTANG  
PENGUASAAN KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2026  
Saya yang menyatakan



ALYA AULIA NASUTION



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA** : ALYA AULIA NASUTION  
**NPM** : 2206200311  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEWENANGAN JAKSA AGUNG DALAM EKSEKUSI  
 PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2642 K/PID/2006  
 TENTANG PENGUASAAN KAWASAN HUTAN SECARA  
 TIDAK SAH

**Pembimbing** : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

NO.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	26/11 25.	Diskusi judul	
2	1/12 25.	Koreksi proposal	
3	11/12 25.	Koreksi proposal	
4	23/12 25.	Sempro	
5	7/03 26.	revisi edit, Bab 2, Bab 3.	
6	11/03 26.	Pmb3 ditunda. lihat pedoman.	
7	03/03 26.	lihat contoh kerki, kesimpulan	
8	8/04 26.	Perbaikan kerki, kesimpulan	
9	9/04 26.	Acc Nubra & Uji	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)  
 NIDN. 0122087502

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.)  
 NIDN. 0105016901

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian.....	7
B . Definisi Operasional .....	8
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian .....	16
3. Pendekatan Penelitian .....	16
4. Sumber Data Penelitian.....	18
5. Alat Pengumpul Data .....	21
6. Analisis Data .....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Jaksa Agung .....	23
B. Tinjauan Umum Eksekusi Putusan Pengadilan .....	29
C. Kawasan Hutan .....	32
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Kewenangan Jaksa Agung Dalam Melaksanakan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap .....	33

B. Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Agung Dalam Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006.....	44
C. Kendala Dan Problematika Keterlambatan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006.....	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. SARAN.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kewenangan Jaksa Agung Dalam Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/PID/2006 Tentang Penguasaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah." Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum, konsentrasi Hukum Tata Negara, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa perjalanan ini tidak selalu mudah. Ada keraguan, kelelahan, dan overthinking yang kerap datang silih berganti. Namun atas izin Allah SWT, serta doa dan dukungan dari berbagai pihak, khususnya keluarga tercinta, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan penuh rasa syukur.

Ucapan terima kasih yang paling dalam dan penuh cinta penulis sampaikan kepada Ayahanda Sapril Muda Nasution dan Ibunda Meri Analisa Harahap. Terima kasih atas doa yang tidak pernah terputus dalam setiap sujud, atas pengorbanan yang mungkin tidak selalu penulis pahami sepenuhnya, serta atas keyakinan yang terus Ayah dan Ibu tanamkan bahwa anakmu ini mampu dan pantas melewati setiap proses yang ada, doa Ayah dan Ibu menjadi penguat yang tidak terlihat namun selalu terasa. Pencapaian ini bukan semata tentang gelar, melainkan tentang harapan dan kepercayaan yang Ayah dan Ibu titipkan sejak awal. Semoga langkah

ini menjadi salah satu bentuk kebanggaan yang dapat penulis persembahkan untuk Ayah dan Ibu.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara.
4. Bapak Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik.
5. Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang diberikan, serta tidak lupa dengan senyum yang Ibu berikan yang menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan setiap perbaikan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

Terima kasih juga kepada Abang dan Adik yang penulis sayangi serta sahabat-sahabat yang penulis banggakan, telah membersamai perjalanan ini sejak awal perkuliahan hingga akhir.

Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Teruntuk Alya Aulia Nasution, anak kedua dari tiga bersaudara dan satu-satunya anak perempuan di tengah keluarga kecil yang penuh cerita. Terima kasih telah hadir dan bertahan sejauh ini, menjalani setiap proses kehidupan dengan segala

warna yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Menjadi seseorang yang sering merasakan banyak hal di dalam hati memang tidak selalu mudah, namun dari situlah penulis belajar bahwa kepekaan bukanlah kelemahan, melainkan cara lain untuk memahami kehidupan dengan lebih dalam.

Terima kasih karena tetap memilih untuk berjalan, meskipun terkadang langkah terasa berat dan hati dipenuhi banyak pertanyaan yang tidak selalu memiliki jawaban. Perlahan penulis belajar menerima bahwa tidak semua hal harus dimengerti saat ini juga, dan tidak semua perasaan perlu dijelaskan kepada dunia. Pada akhirnya, setiap langkah kecil yang dilalui adalah bagian dari proses bertumbuh, dan perjalanan ini menjadi cara penulis belajar mengenal, menerima, serta menguatkan diri sendiri.

Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Tata Negara, serta menjadi referensi dalam memahami kewenangan penegakan hukum terkait putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 28 Februari 2026

Penulis,

**ALYA AULIA NASUTION**  
**2206200311**

**ABSTRAK****Kewenangan Jaksa Agung Dalam Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 Tentang Penguasaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah****Alya Aulia Nasution  
2206200311**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Jaksa Agung dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 tentang penguasaan kawasan hutan secara tidak sah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kendala yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan tersebut serta dampaknya terhadap kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Jaksa Agung dalam pelaksanaan eksekusi merupakan kewenangan atributif yang memiliki dasar hukum kuat, khususnya dalam Pasal 270 KUHAP yang menempatkan jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktik pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 masih ditemukan berbagai kendala, baik struktural, administratif, maupun koordinatif, khususnya dalam eksekusi objek kawasan hutan, yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan. Kondisi ini berdampak pada terganggunya prinsip kepastian hukum dan supremasi hukum, sehingga diperlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif guna memastikan pelaksanaan putusan berjalan optimal sesuai prinsip negara hukum.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Jaksa Agung, Eksekusi, Putusan, Kepastian Hukum.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki peran penting dalam menegakkan supremasi hukum serta menjamin kepastian hukum di Indonesia. Hal ini menjadi dasar bagi terwujudnya sistem peradilan yang adil dan transparan. Ketentuan mengenai pelaksanaan putusan pidana diatur dalam Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa jaksa bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang bertanggung jawab penuh atas proses ini untuk menghindari penyimpangan atau penundaan yang dapat merusak integritas hukum.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang berwenang melakukan pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan tugas utama memastikan bahwa setiap aspek putusan, termasuk sanksi pidana dan pengelolaan aset terkait, diimplementasikan secara tepat dan efisien.<sup>1</sup> Selain itu, “Kejaksaan Republik Indonesia juga memiliki wewenang dalam melakukan pengelolaan barang bukti yang oleh Hakim dalam putusannya menetapkan agar suatu barang bukti tersebut untuk dirampas oleh negara.”<sup>2</sup> Sehingga proses ini tidak hanya melibatkan penegakan hukuman tetapi

---

<sup>1</sup> Deity Yuningsih, dkk. (2024). "Keadilan Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Pidana Menyangkut Barang Bukti Yang Terikat Perjanjian Sewa Pembiayaan". *Jurnal Halu Oleo Legal Research*, Vol. 6 No. 2, halaman 389.

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 390.

juga pengamanan kepentingan publik melalui pengendalian aset yang berpotensi disalahgunakan.

Jaksa Agung Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk dalam rangka memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana.<sup>3</sup> Wewenang ini bersumber dari kedudukan Jaksa sebagai penuntut umum sekaligus pelaksana putusan pengadilan. “Dalam melakukan dakwaan dan tuntutan jaksa sebagai penuntut umum tidak hanya menuntut hukuman badan dan/atau denda terhadap terdakwa, tetapi juga akan melakukan tuntutan terhadap barang bukti yang berupa tuntutan agar barang bukti tersebut dimusnahkan atau dirampas untuk kepentingan negara atau dikembalikan kepada pemilik yang sah. Selanjutnya, barang bukti tersebut akan dieksekusi oleh jaksa penuntut umum berdasarkan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).”<sup>4</sup>

Jaksa sebagai eksekutornya mempunyai kewenangan dalam melaksanakan putusan hakim setelah keputusan tersebut memiliki, kekuatan hukum tetap dan setelah menerima menerima salinan resmi putusan dari panitera sebagaimana diatur dalam Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>5</sup>

Apabila pelaksanaan putusan pengadilan yang tidak efektif atau tertunda “dapat merusak prinsip kepastian hukum, yang merupakan prinsip dasar dalam

---

<sup>3</sup> Muhammad Hasan Pakaja, dkk. (2025). “Implementasi Peran Jaksa Pengacara Negara Yang Profesional, Proporsional Dan Akuntabel Dalam Pemulihan Kerugian Negara”. *Jurnal Of Social Science Research*, Vol. 5 No. 4, halaman 3883.

<sup>4</sup> Yohana, E., July, E., Herlina, M. (2022). “Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)”. *Jurnal Nommensen Law Review*, Vol. 1 No. 1, halaman 15.

<sup>5</sup> I Wayan Edi Kurniawan, dkk. (2020). “Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan”. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1 No. 2, halaman 157.

sistem peradilan. Ketidak patuhan terhadap putusan Mahkamah Agung mengancam perlindungan hak-hak individu, karena masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum yang tidak berjalan dengan baik.”<sup>6</sup> Oleh karena itu, pentingnya menjaga kepastian hukum menjadi krusial dengan menjamin pelaksanaan setiap putusan pengadilan tepat waktu.

Penguasaan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dikualifikasikan sebagai delik pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena UU tersebut melarang setiap orang untuk bekerja, menggunakan, atau menduduki kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga setiap putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindakan tersebut tidak hanya fokus pada pertanggungjawaban pidana, tetapi juga pada pemulihan kembali penguasaan negara atas kawasan hutan melalui mekanisme eksekusi putusan.

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 dalam praktiknya menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas eksekusi putusan tersebut. Kendala ini meliputi persoalan struktural, administratif, serta kurangnya koordinasi antar lembaga yang menyebabkan pelaksanaan eksekusi menjadi terlambat dan kurang optimal. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan permasalahan teknis, tetapi juga berdampak pada prinsip-prinsip utama hukum tata

---

<sup>6</sup> Darma, Yohanes, Roosevelt. (2024). “Problematika Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 146 Pk/TUN/2023 Terhadap Sengketa Awaludin Iau Melawan Bupati Timor Tengah Selatan Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum”. *Jurnal Hukum Proyuris*, Vol. 6 No. 2, halaman 163.

negara, seperti kepastian hukum dan supremasi hukum sebagai pilar dalam penyelenggaraan negara hukum.

Adapun kendala dalam penundaan pelaksanaan putusan pengadilan sering menimbulkan dampak yang serius terhadap kepastian hukum, meskipun Mahkamah Agung telah menyelesaikan pokok perkara dengan pertimbangan hukum yang jelas. Fenomena yang cukup sering ditemui, dan justru memunculkan persoalan baru yang tidak kalah rumit dari sengketa awal. Kondisi ini menciptakan ketegangan antara dua sisi yang seharusnya berjalan beriringan, putusan pengadilan yang bersifat final dan kebutuhan praktis di lapangan yang sering kali dihadapkan pada hambatan administratif, sosial, atau bahkan politis.<sup>7</sup>

Fenomena tersebut membuka ruang kajian mendalam untuk memahami bagaimana kewenangan Jaksa Agung dijalankan dalam konteks tersebut, serta kendala yang ada sebagai bagian dari dinamika hukum tata negara di Indonesia, di mana meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, eksekusi oleh Jaksa Agung tidak berjalan optimal dalam jangka waktu yang panjang, sehingga memperlihatkan celah dalam sistem yang perlu diperbaiki. “Adapun kendala seperti Kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian juga menjadi kendala.”<sup>8</sup> Dengan demikian, kasus ini menjadi contoh konkret mengenai pentingnya memastikan bahwa kewenangan eksekutorial tidak

---

<sup>7</sup> Vania Frederica Mulya, dkk. (2025). “Analisis Yuridis Terhadap Penundaan Eksekusi Putusan Hakim Dalam Peradilan Perdata”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9 No 2, halaman 20770.

<sup>8</sup> Muhammad Fadhel Febriansyah, dkk. (2025). “Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani Kasus Korupsi Di Negara Indonesia”. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 2, halaman 1021.

hanya kuat secara normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif, melalui reformasi yang mencakup aspek hukum dan operasional.

Pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang mengalami penundaan jelas menimbulkan gangguan terhadap prinsip kepastian hukum. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap seharusnya menjadi titik akhir penyelesaian sengketa. Tetapi, ketikan eksekusi ditunda tanpa alasan yang jelas atau dengan alasan yang jelas namun berlarut-larut, muncul kesan bahwa hukum dapat dinegosiasikan, dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi pihak yang telah dimenangkan dalam perkara, sekaligus membuka celah potensi penyalahgunaan proses hukum.<sup>9</sup>

Situasi ini tidak hanya menimbulkan masalah teknis tetapi juga berimplikasi konstitusional dalam tata kelola negara hukum. Lambatnya pelaksanaan eksekusi mengancam prinsip kepastian hukum dan supremasi hukum, dua pilar utama dalam hukum tata negara yang menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Kendala ini menimbulkan kesenjangan nyata antara norma hukum yang ada dengan praktik di lapangan, sehingga diperlukan analisis mendalam dan solusi yang menyeluruh untuk memperkuat kelembagaan serta memastikan mekanisme eksekusi berjalan efektif sesuai prinsip hukum tata negara.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kewenangan Jaksa Agung dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, mengkaji pelaksanaan kewenangan Jaksa Agung dalam eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006, serta

---

<sup>9</sup> Vania Frederica Mulya, dkk. *Op.cit.*, halaman 20771.

mengidentifikasi kendala dan problematik yang menyebabkan keterlambatan eksekusi putusan tersebut, serta memberikan rekomendasi praktis untuk perbaikan sistem penegakan hukum di Indonesia melalui pendekatan hukum tata negara. Dengan demikian, penelitian ini mengambil judul:

**“KEWENANGAN JAKSA AGUNG DALAM EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2642 K/PID/2006 TENTANG PENGUASAAN KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kewenangan Jaksa Agung dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap?
- b. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Jaksa Agung dalam eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006?
- c. Bagaimana kendala dan problematik keterlambatan eksekusi putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006?

### **2. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui kewenangan Jaksa Agung dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Jaksa Agung dalam eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006.

- c. Untuk mengetahui kendala dan problematik keterlambatan eksekusi putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006.

### **3. Manfaat Penelitian**

Adanya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, Dalam konteks perkembangan ilmu hukum, penelitian ini memberikan sumbangan penting untuk memperkaya studi hukum tata negara, terutama mengenai posisi dan batasan wewenang lembaga negara dalam menjalankan tugas eksekusi terhadap putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Penelitian ini menempatkan peran Jaksa Agung dalam kerangka hukum tata negara sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan eksekusi, yaitu aspek yang sebelumnya lebih sering dibahas dari sudut pandang hukum pidana. Dengan menyajikan analisis yang didasarkan pada struktur ketatanegaraan, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan dalam literatur dan memperluas wawasan akademik tentang cara kewenangan eksekusi tersebut ditempatkan serta dilaksanakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang rumit dan berlapis-lapis. Oleh karena itu, penelitian ini bisa menjadi acuan bagi para akademisi dan peneliti di masa depan untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang pelaksanaan putusan pengadilan.
- b. Secara praktis, Penelitian ini memberikan manfaat praktis langsung bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan eksekusi putusan pengadilan. Hasil

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan untuk Menyusun saran-saran praktis yang bertujuan memperbaiki mekanisme internal dalam proses eksekusi, seperti meningkatkan koordinasi antarlembaga, memperkuat standar operasional prosedur (SOP), serta meningkatkan efisiensi kerja aparat dalam menangani eksekusi putusan yang melibatkan objek-objek strategis. Dengan cara ini, penelitian ini turut mendukung upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan penegakan hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

Bagi masyarakat, penelitian ini menyediakan wawasan mendalam tentang prosedur pelaksanaan putusan pengadilan, dinamika yang terjadi selama prosesnya, serta hambatan-hambatan yang sering muncul. Pengetahuan ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, karena mereka dapat memahami bagaimana mekanisme eksekusi sebenarnya dilakukan oleh aparat yang berwenang.

## **B . Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang “memberikan informasi atau petunjuk” tentang cara mengukur suatu variabel. Informasi ilmiah ini sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama, karena mereka dapat mengetahui bagaimana melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Benny Pasaribu, dkk, (2022), *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, Banten: Media Edu Pustaka, halaman 68.

Definisi operasional juga “didasarkan atas sifat- sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati (diobservasi)”. Pentingnya konsep yang dapat diobservasi terletak pada kemampuannya untuk memungkinkan orang lain, selain peneliti, melakukan pengamatan yang sama, sehingga hasil penelitian dapat diverifikasi kembali.<sup>11</sup>

### 1. Kewenangan Jaksa Agung

Kewenangan Jaksa Agung berkaitan dengan kedudukannya sebagai pimpinan tertinggi lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang “memegang peranan yang sentral dalam pelaksanaan tugas di bidang penuntutan yang dilakukan oleh para Jaksa” dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta berada dalam tanggung jawab hirarki yang berujung pada Jaksa Agung sebagai pemegang kebijakan tertinggi.<sup>12</sup> “Dalam bidang pidana, menurut Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 Kejaksaan melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan dan kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam menjalankan kekuasaan dan kewenagannya tersebut Kejaksaan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang diangkat, diberhentikan dan bertanggungjawab kepada Presiden.”<sup>13</sup>

### 2. Eksekusi

---

<sup>11</sup> Almasdi Syahza, (2021), *Metodologi Penelitian, Edisi Revisi Tahun 202*, Pekanbaru: UR Press Pekanbaru, halaman 68.

<sup>12</sup> Yovereld Alexetty Artyo, dkk. (2024). “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 Mengenai Syarat Jabatan Jaksa Agung Terhadap Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana”. *Jurnal JASTIWARA*, Vol. 39 No. 2, halaman 187-188.

<sup>13</sup> Husin, H., & Muhammad, A. (2020). “Kedudukan Kejaksaan Dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 2, halaman 161.

“Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa”.<sup>14</sup> Suatu putusan pengadilan negeri dapat dijalankan apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu ketika tidak ada lagi upaya hukum yang dapat diajukan atau upaya tersebut tidak digunakan. Pada prinsipnya, putusan dapat segera dijalankan setelah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali apabila terdakwa mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan putusan dalam jangka waktu empat belas hari dengan maksud untuk mengajukan grasi kepada Presiden. Dengan demikian, pelaksanaan putusan pada umumnya baru dilakukan setelah seluruh upaya hukum biasa telah ditempuh dan putusan tersebut menjadi putusan akhir.<sup>15</sup>

### 3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 adalah putusan kasasi dalam perkara pidana yang menetapkan status hukum atas Kawasan hutan yang sebelumnya dikuasai secara tidak sah, termasuk penetapan barang bukti untuk dirampas atau dialihkan sesuai ketentuan dalam putusan tersebut. Putusan dimaknai sebagai dasar eksekusi yang bersifat final dan mengikat (*res judicata*), sehingga wajib dilaksanakan oleh Kejaksaan sebagai lembaga eksekutorial negara.<sup>16</sup>

### 4. Kawasan Hutan

---

<sup>14</sup> Syarifuddin. (2024). “Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas*, Vol. 3 No. 1, halaman 70.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 2642/K/Pid/2006*, diputus pada 12 Februari 2007.

Kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 diartikan sebagai wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap. Pada tanggal 21 Februari 2012, ter bit Putusan MK Nomor 045/PUU-IX/2011 mengenai uji materi terhadap Pasal 1 angka 3 UU 41/1999.<sup>17</sup> Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan para pemohon dengan menghapus frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 41/1999, sehingga menjadi: “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”. Oleh karena itu, implikasi dari putusan tersebut menunjukkan bahwa penentuan kawasan hutan tidak hanya sekedar pada penunjukan Kawasan hutan, tetapi juga dilakukan proses penataan batas, pemetaan dan penetapan Kawasan hutan.<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa “kawasan hutan merupakan pengertian yuridis atau status hukum, yaitu wilayah atau daerah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, sebagaimana dimaksud dalam pengertian hutan menurut undang-undang”.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 045/PUU-IX/2011.

<sup>18</sup> Iqbal Firdaus Kusdinar, dkk. (2025). “Kedudukan Hukum Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Studi Kasus: UB Forest, Desa Tawangargo Dan Desa Donowarih, Kabupaten Malang)”. *Jurnal WARKAT*, Vol. 5 No.1, halaman 3.

<sup>19</sup> Budi Chandra Nasution. (2023). “*Analisis Yuridis Perambahan Hutan Pada Hutan Konservasi Tanpa Izin Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Di Polres Padang Lawas)*”. Skripsi Universitas Islam Sumatera Utara, halaman 32-33.

### **C. Keaslian Penelitian**

Pemilihan judul dan permasalahan penelitian untuk skripsi yang diambil dapat dijelaskan mengenai keaslian hasil karya penulis dengan mencantumkan beberapa hasil karya penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi oleh Alfira Destriannisya, pada tahun 2024, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, dengan judul penelitian “Problematika Eksekusi Putusan Sengketa Pertanahan Melalui Upaya Paksa Pada Peradilan Tata Usaha Negara”. Permasalahan penelitian yang dianalisis terkait dengan: a. Bagaimana problematika pelaksanaan eksekusi putusan sengketa pertanahan melalui upaya paksa pada PTUN, dan b. Bagaimana analisis yuridis pelaksanaan eksekusi putusan pertanahan melalui upaya paksa pada PTUN. Penelitian ini membahas problematika pelaksanaan eksekusi putusan pada sengketa pertanahan dengan fokus pada upaya paksa di PTUN. Penelitian ini menyoroti kendala seperti belum adanya aturan pelaksana upaya paksa dan rendahnya kepatuhan pejabat TUN dalam pelaksanaan putusan. Adapun perbedaannya, penelitian saya fokus pada kewenangan Jaksa Agung dalam eksekusi putusan MA yang bersifat pidana terkait penguasaan kawasan hutan secara tidak sah, sedangkan penelitian ini fokus pada eksekusi putusan PTUN yang bersifat administratif dan upaya paksa. Objek dan lembaga yang dikaji berbeda secara mendasar.
2. Skripsi oleh Muhammad Beryl Favian, pada tahun 2023, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul penelitian “Eksekusi

Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Pidana Penjara terhadap Tindak Pidana Korupsi”. Permasalahan penelitian yang dianalisis terkait dengan: a. Bagaimana akibat hukum dari putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang tidak segera dilakukan eksekusi terkait pidana penjara, dan b. Apa kendala dalam eksekusi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terkait pidana penjara terhadap tindak pidana korupsi. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan eksekusi putusan pidana penjara, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, dengan fokus pada kendala yang dihadapi jaksa dalam mengeksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Seperti halnya penelitian saya, penelitian ini menyoroti kewenangan jaksa dalam pelaksanaan eksekusi serta hambatan praktis yang dialami, termasuk masalah administratif dan pelarian terdakwa. Adapun perbedaannya penelitian saya fokus secara spesifik pada kewenangan Jaksa Agung dalam mengeksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642/K/PID/2006 yang terkait dengan penguasaan Kawasan hutan secara tidak sah dan juga mengkaji kendala normatif konstitusional serta kelembagaan yang berpotensi menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kewenangan Jaksa Agung. Sementara, penelitian Muhammad Beryl Favian lebih umum dalam mengkaji eksekusi pidana penjara dalam perkara korupsi di wilayah Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa membatasi pada putusan atau kasus tertentu serta tanpa pendekatan normative konstitusional yang spesifik.

3. Skripsi oleh Asmaul Chusna, pada tahun 2015, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dengan judul penelitian “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tanah Yang Objeknya Telah Diagunkan Dengan Hak Tanggungan: Studi Kasus Putusan MA Nomor 548 KPid2004 di Kabupaten Bantul”. Permasalahan penelitian yang dianalisis terkait dengan: a. Bagaimana status hukum tanah SHM Nomor 586 yang menjadi hak tanggungan apabila dirampas oleh negara, dan b. Kedudukan negara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pid/2004 terhadap preferensi hak tanggungan. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian tersebut menitikberatkan pada konflik hak keperdataan atas objek perkara dalam pelaksanaan eksekusi pidana, sedangkan penelitian ini berfokus pada kewenangan Jaksa Agung dalam melaksanakan eksekusi putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penguasaan kawasan hutan negara secara tidak sah.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian menurut Sunaryati Hartono ialah suatu cara atau jalan proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang logika, berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.<sup>20</sup> Metode penelitian digunakan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori

---

<sup>20</sup> Ramlan, Tengku, E., & Surya, P, (2023), “*Metodi Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*”, Medan: Umsu Press, halaman 49.

mengenai gejala-gejala atau peristiwa alamiah, sosial, maupun peristiwa hukum tertentu. Secara umum, “metode penelitian adalah suatu cara atau disebut juga metode ilmiah untuk mengumpulkan informasi tentang pokok kajian dengan tujuan akhir menyelesaikan masalah yang dihadapi”.<sup>21</sup> Dengan demikian, “metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dari suatu tujuan tertentu”.<sup>22</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif (doktrinal) menurut Soerjono Soekanto dan Sri Ma mudji adalah “penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”,<sup>23</sup> atau menurut Arief Sidharta mengatakan penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang di Barat biasa juga disebut dogmatika hukum (rechtsdogmatiek).<sup>24</sup> “Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah”,<sup>25</sup> peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Jaksa Agung dalam pelaksanaan eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, dan Putusan

---

<sup>21</sup> Manotar Tampubolon, (2023), “*Metode Penelitian*”, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, halaman 3.

<sup>22</sup> Marjes Tumurung, (2024), “*Metodologi Penelitian*”, Binangun: PT Media Pustaka Indo, halaman 167.

<sup>23</sup> Ramlan, Tengku, E., & Surya, P., *Op.cit.*, halaman 68.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Muhaimin, (2020), “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram: Mataram University Press, halaman 60.

Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006. Jenis penelitian ini sesuai untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dengan pelaksanaannya, serta menilai hambatan normatif dan konstitusional dalam eksekusi putusan tersebut.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, deskriptif adalah “suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia, fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya”.<sup>26</sup> Dengan sifat deskriptif, penelitian ini berupaya menggambarkan bagaimana kewenangan Jaksa Agung diatur dalam sistem hukum Indonesia, bagaimana pelaksanaan eksekusi Putusan MA Nomor 2642 K/Pid/2006, serta kendala normatif, konstitusional, dan kelembagaan yang muncul dalam praktik. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti menjelaskan kondisi secara faktual tanpa menambah atau mengurangi fakta hukum, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh terkait persoalan hukum yang diteliti.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga pendekatan, pertama pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang

---

<sup>26</sup> Ramlan, Tengku, E., & Surya, P., *Op.cit.*, halaman 125.

menggunakan pendekatan taraf sinkronisasi hukum atau perundang-undangan, hal ini dikarenakan yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum.<sup>27</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan kewenangan Jaksa Agung, antara lain KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (beserta perubahannya), serta peraturan teknis terkait kewenangan eksekusi pidana, kedua pendekatan konsep, menurut Peter Muhammad Marzuki pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajarinya diharapkan peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.<sup>28</sup> Adapun dalam penelitian ini pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum tata negara, seperti prinsip supremasi hukum, kepastian hukum, kewenangan eksekutif dalam eksekusi putusan, serta doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Pendekatan konseptual diperoleh dari pandangan para sarjana (*doctrine*), dan ketiga pendekatan kasus tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.<sup>29</sup> Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 sebagai objek Utama penelitian. Dengan pendekatan ini, peneliti menganalisis amar putusan, pertimbangan hakim, serta relevansi putusan terhadap kewenangan eksekusi oleh Jaksa Agung.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 103.

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 107.

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 116.

#### 4. Sumber Data Penelitian

##### a. Data Kewahyuan

“Menurut Nur A Fadhil Lubis, wahyu Tuhan yang diberikan kepada para Rasul-Nya sampai kepada manusia dalam bentuk wacana kewahyuan (revelation discourses), seperti Taurat, Jabur, Injil, dan Al-Quran”.<sup>30</sup> Data kewahyuan digunakan sebagai landasan etis dalam memaknai amanah dan keadilan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Ayat Al-Qur’an yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

- 1) Surah An-Nisa ayat 58, yang memerintahkan penegakan amanah dan keadilan.
- 2) Surah Al-Maidah ayat 8, yang menegaskan kewajiban menegakkan keadilan tanpa dipengaruhi kebencian atau keberpihakan.

Ayat-ayat ini menguatkan pentingnya amanah, keadilan, dan tanggung jawab Jaksa Agung dalam menjalankan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder, merupakan “data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan”.<sup>31</sup>

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritative* (mengikat), dan merupakan bahan pokok yang dipergunakan dalam penelitian sebagai hasil inventarisasi yang telah dilakukan peneliti, seperti norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat. Bahan hukum

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 132.

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 135.

primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yaitu:<sup>32</sup>

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 270 tentang eksekusi putusan pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- e) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 tentang Penguasaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah, sebagai objek utama penelitian.
- f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 045/PUU-IX/2011
- g) Peraturan teknis terkait eksekusi, termasuk Peraturan Kejaksaan dan pedoman eksekusi dari Mahkamah Agung.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku referensi, jurnal ilmiah dan bahan-bahan pustaka hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>33</sup> Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer, meliputi:

- a) Buku-buku hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum tata negara.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

- b) Doktrin dan pendapat para ahli (misalnya Lawrence M. Friedman mengenai struktur, substansi, dan budaya hukum).
- c) Artikel ilmiah dan jurnal yang membahas kewenangan Kejaksaan, eksekusi putusan pengadilan.
- d) Karya ilmiah terdahulu yang relevan, seperti:
  - (1) Skripsi Alfira Destriannisya (2024) tentang eksekusi putusan pertanahan pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
  - (2) Skripsi Muhammad Beryl Favian (2023) tentang eksekusi pidana penjara dalam perkara korupsi.
  - (3) Skripsi Asmaul Chusna (2015) tentang eksekusi tanah yang menjadi hak tanggungan dalam perkara korupsi.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan sebagainya.<sup>34</sup> Bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas istilah hukum dan konteks regulasi, meliputi:

- a) Kamus hukum.
- b) Kamus Bahasa Indonesia.
- c) Sumber internet yang kredibel.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengunjungi secara langsung perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di kota medan jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Glugur Darat II, dan perpustakaan digital online, data yang digunakan adalah studi dokumentasi, yaitu pengambilan data dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen digital yang tersedia di perpustakaan tersebut.

## 6. Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.<sup>35</sup> Analisis kualitatif dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan beberapa tahapan berikut: pertama, melakukan inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang meliputi peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Kedua, melakukan interpretasi serta analisis normatif terhadap peraturan dan putusan yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa Agung dalam pelaksanaan eksekusi pidana. Ketiga, menganalisis kesesuaian norma hukum dengan praktik yang terjadi, khususnya dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006. Terakhir, menarik kesimpulan yang menjawab

---

<sup>35</sup> Sofwatilla. (2024). "Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah". *Journal Genta Mulia*, Vol. 15 No. 2, halaman 87.

permasalahan penelitian berdasarkan argumentasi hukum yang logis dan sistematis. Pendekatan analisis kualitatif ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memberikan pemahaman mendalam mengenai norma hukum serta kendala-kendala dalam pelaksanaan kewenangan eksekusi oleh Jaksa Agung.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Jaksa Agung

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan tidak hanya berperan dalam ranah pidana, tetapi juga memiliki kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara. Pada bab ini akan dibahas peran Kejaksaan dalam sistem hukum Indonesia, mencakup tugas dan wewenangnya, fungsinya sebagai Jaksa Pengacara Negara, serta kewenangan yang dimilikinya dalam bidang perdata dan tata usaha negara.<sup>36</sup>

*Legal system theory* yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, “sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, yaitu *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*”. *Legal substance* merujuk pada norma-norma hukum atau kebijakan hukum yang tertulis dan mengatur perilaku masyarakat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat. *Legal structure* mengacu pada institusi-institusi yang memiliki fungsi dan wewenang dalam penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, komisi pemberantas korupsi, serta

---

<sup>36</sup> Rudi Margono (2026). “Peran kejaksaan dalam penanganan perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, Jakarta: Yayasan adhi darma, halaman 8.

lembaga hukum lainnya. Sementara itu, *legal culture* berkaitan dengan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan system hukum yang berlaku.<sup>37</sup>

“Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.<sup>38</sup> Jaksa Agung yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Sebagai lembaga penegak hukum yang berada di bawah kekuasaan eksekutif dan jabatan Jaksa Agung yang diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Presiden, lembaga negara ini tidak independen dalam menjalankan kewenangannya.<sup>39</sup>

Tugas dan wewenang jaksa telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401), lebih tepatnya pada Bab III tentang tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang jaksa dibedakan menjadi 3 bidang yaitu di antaranya pidana, perdata dan tata usaha negara, serta ketertiban dan ketenteraman umum. “Pada bidang pidana, disebutkan pada pasal 30 ayat (1) sampai ayat (3) pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:”

---

<sup>37</sup> Vahra, D.R.P., & Muhammad A.M. (2025). “Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Oleh Jaksa: Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang”. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 3, halaman 471.

<sup>38</sup> Husin, H., & Muhammad, *Op.cit.*, halaman 160.

<sup>39</sup> *Ibid.*

1. Melakukan penuntutan
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.<sup>40</sup>

Pasal 270 KUHAP secara eksplisit menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa. Ketentuan ini menempatkan jaksa sebagai satu-satunya institusi yang berwenang dalam menjalankan eksekusi putusan pidana, sehingga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu. Dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi tersebut seringkali melibatkan koordinasi dengan berbagai institusi lain, seperti lembaga pemasyarakatan (*correctional institutions*) dan kepolisian.

Pelaksanaan kewenangan Jaksa Agung tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga mengandung dimensi etis dan moral. Dalam konteks ini, nilai-nilai keadilan dan amanah menjadi prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh

---

<sup>40</sup> Denny Saputra. (2022). "Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia". *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6 No. 2, halaman 225.

setiap jaksa. Hal ini sejalan dengan ajaran dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 58:

مَآئِعِ اللَّهِ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا أَهْلِيهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يُأْمَرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ  
 ٥٨ ○ بِصِيرٍ سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Selain itu, ayat ini diperkuat oleh firman Allah lainnya dalam Surah Al-Maidah ayat 8, yang menegaskan perlunya menjadi saksi yang adil dan menegakkan kebenaran tanpa bias:

هُوَ عَدْلٌ أَلَّا تَعْدِلُوا إِلَّا عَلَى قَوْمٍ سَنَانُ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
 ٨ ○ تَعْمَلُونَ بِمَا حَبِيبُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَى أَقْرَبُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Surah An-Nisa ayat 58 dan Surah Al-Maidah ayat 8, yang menekankan pentingnya menegakkan keadilan (*justice*) dan menjalankan amanah (*trustworthiness*) dalam setiap tindakan.

Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga kehormatan dan martabat profesi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kejaksaan R.I. menetapkan Kode Perilaku Jaksa sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesi. Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 Tentang Kode Perilaku Jaksa, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa wajib:

- a. Mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku
- b. Menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
- c. Mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran
- d. Bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan/ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung
- e. Bertindak secara obyektif dan tidak memihak
- f. Memberitahukan dan/atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/ terdakwa maupun korban
- g. Membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu;
- h. Mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan,

partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung

- i. Menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan
- j. Menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
- k. Menghormati dan melindungi hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen hak asasi manusia yang diterima secara universal
- l. Menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana
- m. Bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
- n. Bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran.

Dapat disimpulkan bahwa Jaksa Agung memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagai pimpinan tertinggi Kejaksaan, Jaksa Agung tidak hanya bertanggung jawab dalam pelaksanaan penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan, tetapi juga dalam menjaga integritas dan profesionalitas lembaga kejaksaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, keberadaan Jaksa Agung menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan supremasi hukum (*rule of law*) yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai moral serta etika hukum.

## **B. Tinjauan Umum Eksekusi Putusan Pengadilan**

Di era keadilan modern, pengadilan memegang peranan yang sangat penting dalam menegakkan hukum serta menyelesaikan berbagai konflik di berbagai bidang. Dalam perkara perdata, putusan pengadilan menjadi dasar utama dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa. Namun demikian, kerap terjadi keadaan di mana salah satu pihak tidak menjalankan putusan pengadilan, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih rumit. Indonesia sendiri menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan prinsip kedaulatan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam rangka mewujudkan prinsip tersebut, negara menggunakan kewenangannya di bidang peradilan untuk menegakkan supremasi hukum.<sup>41</sup>

Putusan hakim terdiri dari dua bagian, yaitu pertimbangan hukum (konsideran) dan amar putusan. Pertimbangan hukum menjadi dasar hakim dalam memutus perkara, sedangkan amar putusan berisi putusan hakim. Terdapat dua jenis putusan: putusan sela (provisional) dan putusan akhir. Putusan sela meliputi putusan preparatoir, insidentil, dan provisional. Putusan ini umumnya diterapkan dalam acara singkat untuk tindakan segera. Dalam konteks sifatnya, ada tiga jenis putusan hakim:

1. Putusan deklarator, berisi pernyataan hakim tentang hak, status, atau title, yang tercantum dalam amar putusan.

---

<sup>41</sup> Triara Rizki Utami, dkk. (2023). "Eksekusi Putusan dan Implikasi Hukum Bagi Pihak yang Tidak Patuh dalam Perkara Perdata." *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 1 hlm. 144.

2. Putusan konstitutif, memastikan keadaan hukum baru atau mengubah keadaan hukum yang ada.
3. Putusan kondemnator, menghukum salah satu pihak dalam perkara

Secara konseptual, pengertian pertimbangan hukum tidaklah mudah untuk dirumuskan secara pasti, karena terdapat berbagai istilah yang memiliki makna serupa dan sering digunakan secara bergantian. Misalnya, istilah pertimbangan hakim, penalaran hukum, argumentasi hukum, pendapat hakim, penafsiran hakim, maupun pertimbangan dalam putusan, yang pada dasarnya merujuk pada konsep yang sejenis. Rupert Cross dan J. W. Harris menyatakan bahwa *ratio decidendi* adalah “setiap penalaran yang secara eksplisit ataupun implisit dianggap oleh hakim sebagai dasar pijakan yang dibutuhkan dalam mencapai kesimpulannya, pertimbangan ataupun alur pemikiran yang diambilnya, atau bagian penting dari arahnya kepada juri”.<sup>42</sup>

Pelaksanaan eksekusi putusan hakim dalam perkara perdata di Indonesia pada dasarnya diatur dalam HIR (Pasal 195–224) dan RBg (Pasal 206–258), serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun tahapan pelaksanaan eksekusi diawali dengan “permohonan eksekusi diajukan oleh pihak yang menang (pemohon eksekusi) kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara”.<sup>43</sup> Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*),

---

<sup>42</sup> Gunawan A. Tauda. (2024). “Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021)”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 31 No. 2, halaman 364.

<sup>43</sup> Cici Fathona & Fauziah Lubis. (2024). “Analisis Strategi Hukum dalam Mempercepat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Perdata.” *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2 halaman 49.

surat kuasa apabila diajukan oleh kuasa hukum, serta bukti-bukti lain yang diperlukan.

Penetapan Aanmaning. Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Penetapan Aanmaning. Aanmaning adalah perintah kepada termohon eksekusi (pihak yang kalah) harus secara sukarela mengikuti putusan tersebut dalam waktu delapan hari sejak Aanmaning disampaikan. Ketiga, sidang Insidentil, diadakan jika termohon eksekusi tidak memenuhi putusan secara sukarela dalam batas waktu yang ditetapkan. Dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri. Agenda: Memeriksa kesiapan para pihak dan Menetapkan tanggal pelaksanaan eksekusi. Keempat, pelaksanaan eksekusi, juru Sita akan melaksanakan eksekusi sesuai dengan isi putusan hakim.<sup>44</sup>

Perbedaan antara putusan pengadilan dan penetapan hakim terletak pada sifat dan substansi keduanya. Putusan pengadilan merupakan hasil dari pemeriksaan suatu perkara yang didasarkan pada pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara. Di sisi lain, penetapan hakim adalah keputusan yang diambil oleh hakim terkait proses pemeriksaan perkara. Sebagai contoh, putusan pengadilan dapat berupa putusan bebas, putusan lepas, atau putusan pemidanaan, yang menentukan keputusan akhir atas kasus yang diputuskan. Sementara, contoh penetapan hakim adalah ketetapan hakim untuk menahan terdakwa selama proses persidangan berlangsung atau menetapkan barang bukti yang mudah rusak akan dilelang. Dengan demikian, perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa putusan pengadilan berkaitan dengan hasil akhir dari pemeriksaan suatu perkara, sementara penetapan hakim berkaitan dengan keputusan yang diambil oleh hakim dalam

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

mengatur proses persidangan atau menetapkan keputusan lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.<sup>45</sup>

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) merupakan tahapan akhir yang sangat menentukan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Secara normatif, ketentuan mengenai eksekusi putusan diatur dalam Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan “dapat dilakukan oleh jaksa apabila panitera sudah mengirimkan salinan surat putusan kepadanya, dan setelah eksekusi dilakukan maka jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya”.<sup>46</sup> Ketentuan ini menegaskan bahwa jaksa memiliki peran sentral sebagai *executing authority* dalam memastikan putusan pengadilan benar-benar dijalankan.

### **C. Kawasan Hutan**

Ditinjau dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan ini mengandung makna bahwa negara memiliki hak menguasai atas sumber daya alam. Prinsip tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang

---

<sup>45</sup> Adam Ilyas, (2023), “*Hukum Acara Pidana dari Penyelidikan hingga Eksekusi Putusan*” Jakarta: PT Raja grafindo, halaman 56

<sup>46</sup> Cicilia Abednedjo. (2016). “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut KUHP”. *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 4 No. 2, halaman 11.

menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara.<sup>47</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dalam penggunaan kawasan hutan yang dilakukan oleh suatu perusahaan harus melalui beberapa tahap yakni tahap pemberian izin yang dikeluarkan oleh menteri maupun daerah.<sup>48</sup>

Dalam pengelolaannya, kawasan hutan dibedakan berdasarkan fungsi utamanya, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Hutan konservasi berfungsi untuk menjaga kelestarian keanekaragaman flora dan fauna serta keseimbangan ekosistem, sedangkan hutan lindung memiliki fungsi pokok sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan. Adapun hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan hasil hutan, baik berupa kayu maupun hasil hutan nonkayu, dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.<sup>49</sup>

Adapun penetapan hutan berdasarkan fungsi pokok hutan adalah sebagai berikut.

1. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

---

<sup>47</sup> Agus Sekarmadji & Oemar Moechthar, (2023), “*Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang*”, Surabaya: Airlangga University Press, halaman 17.

<sup>48</sup> Nakzim Khalid Siddiq & M. Sofian Assaori. (2021). “Eksistensi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pengelolaan Hutan”. *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 2, No. 1, halaman 6-7.

<sup>49</sup> *Ibid.*

2. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
3. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, meliputi hal berikut:
  - a. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
  - b. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
  - c. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara, dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah; sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hutan negara juga dapat berupa Hutan Adat adalah hutan negara yang berada

dalam wilayah masyarakat hukum adat. Status hutan adat ditetapkan Pemerintah sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Sebaliknya apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.<sup>50</sup>

Pengelolaan kawasan hutan tidak terlepas dari peran hukum tata negara yang berfungsi sebagai dasar dalam pengaturan kewenangan pemerintah, keterbukaan informasi, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan tersebut. Hukum tata negara memberikan kerangka hukum yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola kawasan hutan, sekaligus memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat. “Dengandemikian, Hukum Tata Negara dapat menjadi landasan yang kuat bagi pembentukan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan ekosistem”.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Muhammad Sood, (2021) “*Hukum Lingkungan Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 180

<sup>51</sup> Chintya Rachma Hudaya, dkk. (2024). “Peran Hukum Tata Negara dalam Pengelolaan Kawasan Hutan (The Role of Constitutional Law in Forest Area Management)”. *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1 No. 4, halaman 5.

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **A. Kewenangan Jaksa Agung Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap**

Secara etimologis, eksekutor diartikan sebagai pihak yang menjalankan eksekusi, sedangkan eksekusi merupakan pelaksanaan putusan hakim atau putusan badan peradilan, khususnya yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman. Jaksa eksekutor adalah jaksa yang bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Secara normatif, istilah jaksa eksekutor pertama kali diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi tanggal 26 Mei 2017 (selanjutnya disebut PERJA 002/2017), yang menyatakan bahwa “Jaksa Esekutor adalah Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*ingkracht van gewisjde*)”. “Jaksa Esekutor adalah Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*ingkracht van gewisjde*)”.<sup>52</sup>

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah putusan hakim yang tidak ada upaya hukum lain lagi yang dilakukan untuk tidak menerima putusan hakim tersebut. Dengan kata lain, putusan hakim tersebut sah

---

<sup>52</sup> Nanda Dwi Rizkia, dkk, (2025), “*Hukum Acara Pidana*”, Bandung: Penerbit Widina Media Utama, halaman 201.

dan mengikat. Senada dengan hal tersebut, Pasal 270 KUHAP menegaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Hal tersebut membuktikan sembari menegaskan bahwa hanya jaksa-lah satu-satunya yang berwenang bertindak sebagai pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*) dan mengendalikan pelaksanaan putusan pidana. Dalam praktiknya, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut meliputi: eksekusi pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan, eksekusi pidana tambahan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang dilanggar, eksekusi barang bukti serta eksekusi biaya perkara.<sup>53</sup>

Prosedur pelaksanaan eksekusi putusan pidana diatur secara sistematis dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 270 hingga Pasal 276. Prosedur ini dimulai dengan penerimaan salinan putusan berkekuatan hukum tetap oleh jaksa dari panitera pengadilan. Jaksa, sebagai eksekutor utama, memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini mencakup tahapan administratif, seperti verifikasi dokumen dan koordinasi dengan lembaga terkait, hingga pelaksanaan teknis di lapangan, yang melibatkan kerja sama dengan kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan instansi pemerintah

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

lainnya.<sup>54</sup> “Dalam rangka supremasi hukum, fungsi Kejaksaan sangat penting dalam mewujudkan hukum *in concreto*”.<sup>55</sup>

Secara khusus tugas dan wewenang Jaksa Agung pada bidang pidana, diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf c, f, g, h, i, j, dan k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menerangkan "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang”:

1. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
2. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengoordinasikan, mengendalikan dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.
4. Sebagai penyidik dan penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
5. Mendelegasikan Sebagian kewenangan penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> I Made Agus Mahendra Iswara, (2023), “*Serba Serbi Pungutan Liar (Pungli) dalam Tinjauan Yuridis*”, Jakarta: Penerbit Adab, halaman 207.

<sup>55</sup> Marwan Effendy, (2021), “Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 54.

<sup>56</sup> I Made Agus Mahendra Iswara, *Op.cit.*, halaman 153.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki berbagai lembaga negara yang berfungsi untuk menegakkan hukum, salah satunya adalah lembaga Kejaksaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa:

"Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 'Kejaksaan' adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang". bahwa: Pada Pasal 1 angka (2) UU Nomor 11 Tahun 2021, ditentukan "Jaksa adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang- undang".<sup>57</sup>

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka (3) UU Nomor 11 Tahun 2021, Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh UU Nomor 11 Tahun 2021 untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Pada Pasal 1 angka (4) UU Nomor 11 Tahun 2021, ditentukan bahwa: "Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan".<sup>58</sup>

Proses penuntutan di Lembaga Kejaksaan dikenal adanya *asas oportunitas* yang menjadi tugas dan kewenangannya oleh Jaksa Agung sebagai proses tidak

---

<sup>57</sup> Bona Fernandez Martogi Tua Simbolon, (2025), "*Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*", Yogyakarta: CV Eureka Media Aksara, halaman. 2.

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 3.

menuntut/ mengesampingkan perkara pidana ke muka persidangan. Jaksa Agung memang diberi kewenangan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dalam bagian penjelasan disebutkan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.<sup>59</sup>

Mengesampingkan perkara, demikian penjelasan Undang- Undang Kejaksaan, merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan Jaksa Agung setelah memerhatikan saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah itu. Maksud dan tujuan undang- undang memberikan kewenangan pada Jaksa Agung tersebut, adalah untuk menghindarkan tidak timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan *asas oportunitas*. Sehingga dengan demikian satu-satunya pejabat negara di negara kita yang diberi wewenang melaksanakan *asas oportunitas* adalah Jaksa Agung dan tidak pada setiap jaksa selaku penuntut umum (JPU) dan alasannya mengingat keadaan dan kedudukan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi."<sup>60</sup>

Wewenang Jaksa Agung dalam sistem peradilan pidana tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan, tetapi dalam perkembangan historis juga mencakup kewenangan untuk memintakan Peninjauan Kembali (PK) bagi kepentingan terpidana. Pengaturan ini telah dikenal sejak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 yang mengadopsi ketentuan Sv, di mana permohonan PK dapat diajukan oleh terpidana, pihak yang berkepentingan, maupun Jaksa Agung. Kewenangan tersebut kemudian dipertahankan dalam Perma Nomor 1

---

<sup>59</sup> Khairul Anwar, (2019), "*Kepentingan Umum dalam Wewenang Jaksa Agung Mengesampingkan Perkara Pidana*", Jakarta: Jakad Media Publishing, halaman. 40.

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman 41.

Tahun 1980 dan ditegaskan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1980. Namun demikian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan PK bagi kepentingan terpidana tidak lagi diatur secara eksplisit.<sup>61</sup>

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 merinci kewenangan Jaksa Agung yang sangat luas, antara lain menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan; mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang; mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara; dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana.

Kewenangan Jaksa Agung bersifat mandataris sekaligus atributif. Bersifat mandataris karena kewenangan tersebut didelegasikan kepada jaksa-jaksa di bawah jenjang organisasi Kejaksaan untuk dilaksanakan secara teknis. Bersifat atributif karena kewenangan tersebut langsung diberikan oleh undang-undang, khususnya Pasal 270 KUHP yang secara eksplisit menunjuk jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jaksa Agung, sebagai pimpinan tertinggi Kejaksaan, memiliki tanggung jawab institusional atas keseluruhan pelaksanaan eksekusi tersebut. “Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang kepada lembaga atau pejabat tertentu

---

<sup>61</sup> Binziad Kadafi, (2023), *“Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan”*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, halaman 253.

untuk membentuk norma hukum atau mengambil keputusan tata usaha negara. Kewenangan ini bersifat asli, karena langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada lembaga yang bersangkutan”. ”Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat pemerintahan kepada bawahannya untuk melaksanakan keputusan atas nama pemberi mandat. Mandat tidak menciptakan kewenangan baru, dan tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandate”.<sup>62</sup>

Tanggung jawab Jaksa Agung dalam pelaksanaan putusan pengadilan tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi juga mencakup dimensi akuntabilitas publik dan wibawa negara. Kegagalan atau keterlambatan Kejaksaan dalam mengeksekusi putusan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, sehingga pelaksanaan putusan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, tepat waktu, dan sesuai dengan amar putusan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, “perubahan paradigma pemidanaan dari pendekatan yang bersifat retributif menuju pendekatan restoratif mencerminkan upaya menghadirkan sistem peradilan yang lebih humanis, yang berorientasi pada pemulihan korban dan reintegrasi pelaku, bukan semata-mata pembalasan”.<sup>63</sup>

Kewenangan jaksa dalam tahap eksekusi putusan pidana memiliki dasar hukum yang tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pasal 270 KUHAP secara eksplisit menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh

---

<sup>62</sup> Resa IS. (2025). “Apa Itu Atributif, Delegasi, dan Mandat”. <https://www.ilslawfirm.co.id/apa-itu-atribusi-delegasi-dan-mandat/>. Diakses pada 13 May 2025.

<sup>63</sup> Mutiara Febrianti & Edi Kristianta Tarigan. (2025). “Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Efektif”. *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum (MIH)*, Vol.4 No1, halaman 18.

kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Ketentuan ini merupakan landasan normatif paling fundamental yang memberikan legitimasi hukum kepada jaksa untuk melaksanakan segala jenis putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Terdapat sejumlah pasal lain yang mengatur mekanisme eksekusi secara lebih rinci. Pasal 271 KUHAP mengatur pelaksanaan putusan yang menjatuhkan pidana mati yang dilaksanakan tidak di muka umum dan menurut ketentuan dalam undang-undang. Pasal 272 KUHAP mengatur pelaksanaan pidana penjara dan pidana kurungan yang harus segera dilaksanakan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 273 KUHAP mengatur pelaksanaan putusan ganti kerugian. Pasal 274 KUHAP mengatur bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai barang yang disita, maka pidana perampasan dapat diganti dengan kurungan selama yang ditetapkan dalam putusan. Pasal 275 KUHAP mengatur tata cara eksekusi putusan perampasan barang bukti.

Mekanisme pemberitahuan putusan juga diatur dalam KUHAP sebagai bagian tak terpisahkan dari tahap eksekusi. Pasal 226 KUHAP mewajibkan jaksa untuk memberitahukan putusan pengadilan kepada terpidana dan meminta terpidana untuk menyatakan apakah menerima atau menolak putusan tersebut.

Peninjauan Kembali (PK) adalah suatu upaya hukum yang dipakai oleh terpidana untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang

dijatuhkan di luar hadir tergugat serta tidak terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan.<sup>64</sup>

Pengawasan atas pelaksanaan eksekusi diatur dalam Pasal 277 hingga Pasal 283 KUHAP. Pasal 277 KUHAP menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan undang-undang. Pengawas fungsional ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa jaksa sebagai pelaksana putusan benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan amar putusan. Mekanisme pengawasan ini penting untuk diperhatikan karena dalam praktiknya sering terjadi ketidaksesuaian antara amar putusan dengan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh jaksa di lapangan. “Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional”.<sup>65</sup>

Ruang lingkup kewenangan eksekusi jaksa mencakup berbagai jenis pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan, yakni pidana badan, pidana denda, perampasan barang bukti, dan pemulihan kerugian negara. Masing-masing jenis pidana memiliki mekanisme eksekusi yang berbeda dan memerlukan koordinasi dengan instansi lain yang berbeda pula. “Penanganan perkara tindak pidana selain ditujukan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana, juga dilakukan untuk menyelesaikan benda sitaan, barang bukti, dan barang rampasan negara secara tuntas dan optimal.

---

<sup>64</sup> Nur Puji Tri Wijayanti. (2024). “*Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Pasca Terbitnya Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023*”. (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)). Halaman 11.

<sup>65</sup> Monna Diska Sari. (2022). “Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Aceh Utara)”. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, Vol. 1 No. 1, halaman 90.

Penyelesaian dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan hak korban, termasuk untuk memulihkan kerugian korban dan/atau kerugian negara, kepastian hukum, efisiensi, dan efektivitas, serta urgensinya sesuai dengan sifat dan kondisi benda sitaan, barang bukti, dan barang rampasan negara”.<sup>66</sup>

Penyelesaian benda sitaan, barang bukti, barang rampasan negara, dan benda sita eksekusi dilakukan melalui mekanisme pelelangan dan penjualan langsung. Pelelangan benda sitaan dan barang bukti tidak hanya dilakukan dalam konteks pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eksekusi), tetapi juga dapat diupayakan pada setiap tahap penanganan perkara, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>67</sup>

Jaksa berwenang dan berkewajiban untuk mengirimkan terpidana ke lembaga pemasyarakatan yang ditentukan untuk menjalani pidana. Pelaksanaan pidana penjara ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan eksekusi pidana badan, jaksa berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan unit pelaksana teknis di bawahnya yakni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Jaksa menyerahkan terpidana beserta berita acara eksekusi kepada kepala lembaga pemasyarakatan yang menerima terpidana.

---

<sup>66</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, Pedoman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan, Barang Bukti, Barang Rampasan Negara, dan Benda Sita Eksekusi, (Jakarta: Kejaksaan RI, 2022), halaman 1.

<sup>67</sup> *Ibid.*

Jaksa berwenang untuk melaksanakan pidana denda sebagai bagian dari eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP. Dalam pelaksanaannya, jaksa melakukan penagihan pembayaran denda kepada terpidana. Apabila terpidana tidak membayar denda tersebut, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Pelaksanaan pidana denda dilakukan melalui penyetoran ke kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dalam praktik, pelaksanaan penagihan denda sering menghadapi kendala karena keterbatasan instrumen pemaksaan terhadap terpidana yang tidak kooperatif.

Perampasan barang bukti merupakan salah satu aspek eksekusi yang paling kompleks. Pasal 275 KUHAP mengatur bahwa apabila putusan pengadilan memerintahkan perampasan barang bukti, maka jaksa segera melaksanakan putusan tersebut setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, pelaksanaan perampasan barang bukti sering kali menghadapi kendala karena barang yang akan dirampas telah beralih tangan, hilang, rusak, atau memerlukan tindakan teknis khusus untuk dilakukannya. Dalam perkara yang melibatkan kawasan hutan atau lahan perkebunan yang luas, misalnya, perampasan barang bukti memerlukan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, dan pemerintah daerah setempat.

Pemulihan kerugian negara merupakan dimensi eksekusi yang semakin mendapat perhatian seiring dengan meningkatnya kasus tindak pidana korupsi dan

kejahatan yang merugikan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mekanisme uang pengganti sebagai salah satu bentuk pemulihan kerugian negara. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menegaskan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

#### **B. Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Agung Dalam Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006**

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 yang diucapkan pada tanggal 12 Februari 2007, terdapat beberapa perintah eksekusi yang wajib dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Perintah-perintah eksekusi tersebut harus dilaksanakan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, yang terjadi setelah jangka waktu untuk mengajukan peninjauan kembali (bukan upaya hukum biasa, karena “kasasi merupakan tingkat akhir upaya hukum biasa dalam perkara pidana) telah diperhitungkan, atau lebih tepatnya setelah salinan putusan Mahkamah Agung dikirimkan kepada pengadilan negeri asal untuk kemudian dieksekusi oleh jaksa”.<sup>68</sup>

Pelaksanaan kewenangan Jaksa Agung dalam eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 merupakan bentuk konkret dari kewenangan

---

<sup>68</sup> Deni Maulana Ihsan. (2025). “Tinjauan Hukum terhadap Upaya Hukum Banding dan Kasasi dalam Perkara Perdata”. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 4 No. 5, halaman 6806.

atributif yang diberikan oleh Pasal 270 KUHP dan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam perkara ini, kewenangan tersebut tidak bersifat abstrak, melainkan terwujud secara nyata dalam pelaksanaan amar putusan terhadap terdakwa Darianus Lungguk Sitorus.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, “untuk melakukan eksekusi ganti kerugian kepada negara, maka putusan dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri sesuai wilayah hukumnya untuk dilaksanakan eksekusi, setelah itu Kejaksaan Negeri akan menerbitkan Surat Tagihan Denda/Uang Pengganti/biaya perkara (D-1), yang nantinya diserahkan kepada terpidana.” Amar putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini memuat tiga bentuk kewenangan eksekutorial yang harus dilaksanakan oleh Jaksa Agung melalui jajarannya, yaitu: (1) pelaksanaan pidana penjara, (2) pelaksanaan pidana denda, dan (3) pelaksanaan perampasan aset berupa kawasan perkebunan kelapa sawit. Ketiga bentuk ini mencerminkan ruang lingkup kewenangan Jaksa Agung yang bersifat komprehensif dalam eksekusi putusan pidana.<sup>69</sup>

#### 1. Pelaksanaan Kewenangan Eksekusi Pidana Penjara

Penghitungan mulai berlakunya pidana penjara, “ketika putusan sudah inkraht, apabila terpidana tidak ditahan maka sejak putusan itu dijalani yang bersangkutan. Apabila mengajukan Grasi dan ditahan, tidak dihitung kecuali

---

<sup>69</sup> Hafri Sundhana. (2020). " Upaya Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Eksekusi Putusan Pidana Tambahan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat). *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 2 No. 3, halaman 262.

Presiden menentukan sebagian atau seluruhnya sebagai waktu menjalankan pidananya (Pasal 33a KUHP)”<sup>70</sup>.

Ditinjau dalam pelaksanaan pidana penjara selama delapan tahun, kewenangan Jaksa Agung diwujudkan melalui tindakan administratif dan teknis berupa penerbitan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan (P-48) dan pelaksanaan penyerahan terpidana ke lembaga pemasyarakatan. Dalam perkara ini, karena terdakwa telah berada dalam status tahanan selama proses persidangan, maka kewenangan jaksa lebih difokuskan pada:

- a. memastikan status hukum berubah dari tahanan menjadi narapidana;
- b. memperhitungkan masa tahanan sebagai pengurang pidana;
- c. melakukan serah terima resmi kepada lembaga pemasyarakatan.

Pelaksanaan kewenangan ini relatif berjalan efektif karena memiliki mekanisme yang jelas dalam KUHP dan tidak memerlukan koordinasi lintas sektor yang kompleks. Dengan demikian, dalam aspek ini, kewenangan Jaksa Agung dapat dikatakan terlaksana sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

## 2. Pelaksanaan Kewenangan Eksekusi Pidana Denda

“Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang

---

<sup>70</sup> Anis Widyawati, dkk. (2023). “Urgensi Pengaturan Pengawasan Pelaksanaan Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”. *Jurnal Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif Jilid*, No. 2, halaman 93.

pelaku karena melanggar ketentuan undang-undang hukum pidana yang berlaku (Aisah: 2015)”<sup>71</sup>

Kewenangan kedua adalah pelaksanaan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00. Dalam hal ini, Jaksa Agung melalui jaksa pelaksana memiliki kewenangan untuk:

- a. melakukan penagihan terhadap terpidana;
- b. memastikan pembayaran masuk ke kas negara;
- c. menjalankan pidana subsidair berupa kurungan apabila denda tidak dibayarkan.

Pelaksanaan kewenangan ini seringkali menghadapi kendala, terutama terkait kemampuan ekonomi terpidana dan tidak efektifnya instrumen pemaksaan pembayaran denda. Dalam konteks perkara ini, efektivitas kewenangan Jaksa Agung sangat bergantung pada kemampuan penelusuran aset (*asset tracing*) dan upaya paksa terhadap harta kekayaan terpidana.

### 3. Pelaksanaan Kewenangan Eksekusi Perampasan Aset

Pelaksanaan perampasan kawasan perkebunan kelapa sawit seluas ±47.000 hektar merupakan inti utama dari kewenangan Jaksa Agung dalam perkara ini. Amar putusan memerintahkan agar kawasan tersebut dirampas untuk negara dan diserahkan kepada instansi yang berwenang, yaitu Departemen Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

---

<sup>71</sup> Winda Safitri. (2025). “Pelaksanaan Penuntutan Dan Eksekusi Pidana Denda Perkara Tindak Pidana Migas”. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 19 No. 2, halaman 44.

#### 4. Analisis Pelaksanaan Kewenangan

Ketiga bentuk kewenangan tersebut, terlihat bahwa pelaksanaan kewenangan Jaksa Agung tidak berjalan secara seragam. Eksekusi pidana penjara relatif berhasil dilaksanakan, sedangkan eksekusi denda dan terutama perampasan aset menghadapi kendala yang signifikan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa secara normatif kewenangan Jaksa Agung sudah jelas dan kuat, namun secara empiris pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Dalam perspektif hukum, keterlambatan atau tidak terlaksananya eksekusi perampasan aset. Untuk itu proses pemulihan aset tindak pidana semakin penting dilakukan. Pendekatan konvensional yang dilakukan dalam pemulihan dan perampasan aset dirasa kurang memberikan hasil optimal sehingga perlu adanya terobosan yang dilakukan mengingat dampak kerusakan yang diakibatkan tindak pidana semakin besar. Pendekatan Non-Conviction Based dalam perampasan aset merupakan suatu terobosan yang dapat diterapkan.<sup>72</sup>

Perintah eksekusi pertama yang harus dilaksanakan oleh jaksa adalah pelaksanaan pidana penjara selama delapan tahun terhadap terdakwa Darianus Lungguk Sitorus. Pelaksanaan pidana penjara tersebut dilakukan oleh jaksa sebagai eksekutor sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP, yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Dalam melaksanakan ketentuan tersebut, jaksa menyerahkan terpidana kepada lembaga pemasyarakatan yang ditunjuk disertai dengan salinan

---

<sup>72</sup> Surya Hadi Purnama. (2021) "Pengelolaan Barang Rampasan dan Pemulihan Aset Tindak Pidana". <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana>. Diakses pada 5 April 2026.

putusan dan berita acara pelaksanaan putusan. Selain itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama proses peradilan wajib diperhitungkan sebagai pengurang masa pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga jaksa harus memastikan perhitungan tersebut dilakukan secara tepat dalam pelaksanaan eksekusi.

Perintah eksekusi kedua adalah pelaksanaan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00. Pelaksanaan pidana denda tersebut dilakukan oleh jaksa sebagai eksekutor sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHP. Dalam hal ini, jaksa berkewajiban menagih pembayaran denda kepada terpidana sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila terpidana tidak membayar denda dalam jangka waktu yang ditentukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan sebagaimana telah ditetapkan dalam amar putusan. Selanjutnya, pelaksanaan pembayaran denda harus dilakukan melalui penyetoran ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga jaksa perlu memastikan adanya bukti pembayaran yang sah dalam pelaksanaan eksekusi tersebut.

Perintah eksekusi ketiga dan yang paling krusial adalah pelaksanaan perampasan kawasan perkebunan kelapa sawit kepada negara. Pelaksanaan perampasan tersebut merupakan bagian dari kewenangan jaksa sebagai eksekutor sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHP. Selain itu, Pasal 39 KUHP mengatur bahwa barang yang diperoleh dari tindak pidana atau yang digunakan untuk

melakukan tindak pidana dapat dirampas untuk negara. Dalam pelaksanaannya, eksekusi perampasan memerlukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompleksitas objek berupa kawasan perkebunan yang luas menjadikan pelaksanaan eksekusi ini sebagai tantangan hukum dan teknis yang signifikan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 diucapkan pada tanggal 12 Februari 2007. Setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaan putusan dilakukan oleh jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP. Untuk itu, salinan putusan pengadilan harus disampaikan kepada jaksa melalui pengadilan yang memutus pada tingkat pertama guna pelaksanaan eksekusi. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 226 KUHAP yang mengatur mengenai penyampaian salinan putusan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam praktiknya, proses administratif penyampaian salinan putusan tersebut dapat memerlukan waktu, sehingga berpotensi mempengaruhi ketepatan waktu pelaksanaan eksekusi.

Tahapan pelaksanaan eksekusi pidana penjara diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat yang ditunjuk. Penerbitan surat perintah tersebut merupakan bagian dari administrasi perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, yang menetapkan penggunaan kode formulir P-48 sebagai dasar pelaksanaan putusan pengadilan. Selanjutnya, pelaksanaan eksekusi dibuktikan dengan pembuatan Berita Acara Pelaksanaan

Putusan (BA-17) sebagai bagian dari administrasi perkara di lingkungan Kejaksaan. Dengan demikian, P-48 dan BA-17 merupakan instrumen administratif yang digunakan oleh jaksa dalam melaksanakan eksekusi putusan pidana sesuai dengan ketentuan internal Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>73</sup>

Adapun mengenai tahapan pelaksanaan eksekusi perampasan kawasan perkebunan, prosedurnya jauh lebih kompleks dan tidak semudah eksekusi pidana penjara. Secara normatif, jaksa seharusnya segera melakukan inventarisasi atas objek yang akan dirampas, menetapkan nilai dan kondisi objek, berkoordinasi dengan Departemen Kehutanan sebagai pihak penerima, dan kemudian menyerahkan objek perampasan tersebut secara resmi kepada Departemen Kehutanan melalui berita acara serah terima. “Kejaksaan tidak hanya mempunyai tugas atau wewenang untuk memproses dan melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana saja, tetapi juga harus memperlihatkan barang bukti yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana”.<sup>74</sup> Namun dalam praktiknya, pelaksanaan tahapan-tahapan ini memerlukan waktu yang sangat panjang karena kompleksitas objek yang harus dirampas.

Perkara Darianus Lungguk Sitorus, tindakan konkret yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam pelaksanaan eksekusi mencakup beberapa aspek. Pertama, berkaitan dengan pelaksanaan pidana penjara, Kejaksaan melaksanakan perintah Mahkamah Agung agar terdakwa tetap ditahan dengan memastikan bahwa

---

<sup>73</sup> Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

<sup>74</sup> Oppon B Siregar. (2025). "Pertanggungjawaban Jaksa Terhadap Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Tindak Pidana:(Studi Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan)". *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4 No. 2, halaman 92.

terdakwa berada dalam tahanan dan kemudian dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan setelah salinan putusan diterima dan eksekusi resmi dimulai. Pidana penjara delapan tahun tersebut secara teknis merupakan aspek eksekusi yang relatif lebih mudah dilaksanakan dibandingkan dengan eksekusi perampasan kawasan perkebunan.<sup>75</sup>

Pelaksanaan eksekusi perampasan kawasan perkebunan kelapa sawit, Kejaksaan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Putusan Mahkamah Agung memerintahkan perampasan kawasan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 47.000 hektar yang dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan, PT. Torganda, Koperasi Parsub, dan PT. Torus Ganda kepada Departemen Kehutanan. Pelaksanaan eksekusi ini memerlukan tindakan nyata di lapangan, termasuk pengamanan kawasan, pengosongan kawasan dari aktivitas usaha perkebunan yang selama ini dijalankan, serta penyerahan kawasan secara fisik dan administratif kepada Departemen Kehutanan.<sup>76</sup>

Pelaksanaan eksekusi dalam perkara ini tidak berjalan mulus dan mengalami berbagai kendala yang menyebabkan keterlambatan yang cukup signifikan. Kendala-kendala tersebut bersumber dari berbagai faktor, baik faktor normatif berupa ketidakjelasan mekanisme eksekusi untuk objek yang bersifat khusus seperti kawasan hutan, maupun faktor teknis berupa kompleksitas fisik objek yang akan dirampas, serta faktor non-teknis berupa resistensi dari pihak terpidana dan pihak-pihak lain yang berkepentingan atas kawasan perkebunan tersebut.

---

<sup>75</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2642/K/Pid/2006, diputus pada 12 Februari 2007.

<sup>76</sup> *Ibid.*

Menilai kesesuaian pelaksanaan eksekusi dengan norma hukum yang berlaku merupakan sebuah analisis yang harus dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada tiga standar normatif utama, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (sebelumnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 itu sendiri.

Perspektif Undang-Undang Kejaksaan, kewajiban Kejaksaan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan tugas dan wewenang yang secara eksplisit diberikan oleh undang-undang. Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menegaskan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini secara tegas mewajibkan Kejaksaan untuk bertindak secara aktif dalam melaksanakan putusan pengadilan, bukan sekadar menunggu perintah dari pihak lain.

Dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan secara mutlak bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertugas untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kewenangan eksekusi ini bersifat eksklusif bagi Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Implikasinya, “eksekusi putusan pidana adalah kewajiban hukum yang

tidak dapat ditunda atau dibatalkan, kecuali terdapat mekanisme yuridis yang eksplisit diatur oleh undang-undang, yang sangat jarang dan ketat".<sup>77</sup>

Terdapat beberapa aspek yang perlu dicermati. Pertama, mengenai pelaksanaan pidana penjara, hal ini secara normatif lebih mudah dipastikan kesesuaiannya karena mekanismenya sudah jelas diatur dalam KUHAP. Kedua, mengenai pelaksanaan perampasan kawasan perkebunan, kesesuaiannya dengan amar putusan menjadi lebih sulit dipastikan mengingat kompleksitas objeknya. Pertanyaan yang muncul adalah apakah Kejaksaan benar-benar telah mengambil langkah-langkah konkret untuk menyerahkan kawasan perkebunan seluas 47.000 hektar tersebut kepada Departemen Kehutanan sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Agung, ataukah eksekusi tersebut tertunda atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali.<sup>78</sup>

Analisis kesesuaian normatif pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 harus dimulai dari pertanyaan mendasar: apakah eksekusi telah dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh hukum acara pidana? Berdasarkan Pasal 270 KUHAP, jaksa wajib melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kewajiban ini bersifat mutlak dan tidak memerlukan perintah tambahan dari pihak lain. Setelah salinan putusan Mahkamah Agung diterima oleh Jaksa Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri, maka jaksa harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk melaksanakan eksekusi.

---

<sup>77</sup> Fahriza Hafiz. (2025). " The Failure to Execute Inkracht Verdicts: Political Protection, Legal Manipulation, and the Erosion of the Rule of Law: Gagalnya Eksekusi Putusan Inkracht: Proteksi Politik, Manipulasi Hukum, dan Erosi Wibawa Negara Hukum". *Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections*, Vol. 1 No. 1, halaman 62.

<sup>78</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2642/K/Pid/2006, diputus pada 12 Februari 2007.

Eksekusi pidana penjara terhadap terdakwa Darianus Lungguk Sitorus secara umum telah dapat dilaksanakan mengingat terdakwa selama persidangan telah berada dalam tahanan, sehingga transisi dari tahanan ke lembaga pemasyarakatan relatif lebih mudah dilakukan. Namun demikian, pelaksanaan eksekusi perampasan kawasan perkebunan kelapa sawit kepada Departemen Kehutanan menjadi jauh lebih problematik. Kawasan seluas 47.000 hektar yang tersebar di daerah terpencil di Padang Lawas memerlukan proses pengambilalihan fisik yang sangat kompleks, yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan penerbitan surat perintah eksekusi semata.<sup>79</sup>

### **C. Kendala Dan Problematika Keterlambatan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006**

#### **1. Kendala Normatif (Kekosongan dan Ketidakjelasan Pengaturan Hukum)**

Kendala pertama terletak pada aspek normatif, yaitu adanya kekosongan dan ketidakjelasan pengaturan hukum terkait mekanisme eksekusi. Pasal 270 KUHP hanya menyatakan secara umum bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, tanpa memberikan petunjuk teknis mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi, khususnya terhadap objek yang bersifat kompleks seperti kawasan hutan atau perkebunan dalam skala besar. Demikian pula Pasal 275 KUHP yang mengatur perampasan barang tidak memberikan panduan yang memadai untuk pelaksanaan perampasan objek tidak bergerak yang luas dan

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

melibatkan banyak pihak. Kondisi ini menunjukkan adanya *legal gap* dalam hukum acara pidana Indonesia.

Ketidakjelasan norma ini semakin diperparah oleh tidak adanya peraturan pelaksana (*implementing regulations*) yang secara spesifik mengatur mekanisme eksekusi perampasan kawasan hutan dalam perkara pidana kehutanan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 dan selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur berbagai aspek pengelolaan dan perlindungan hutan, termasuk sanksi pidana atas pelanggaran kawasan hutan. Namun, undang-undang ini tidak mengatur secara spesifik mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang memerintahkan perampasan kawasan hutan yang telah dikonversi menjadi perkebunan.

Kekosongan norma ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi jaksa yang bertugas melaksanakan eksekusi. Jaksa tidak memiliki panduan yang jelas mengenai langkah-langkah apa yang harus ditempuh, instansi apa yang harus dilibatkan, dan prosedur apa yang harus diikuti dalam melaksanakan eksekusi perampasan kawasan perkebunan kepada Departemen Kehutanan. Dalam kondisi demikian, jaksa cenderung mengambil sikap yang konservatif dan menunggu petunjuk dari atasan atau dari instansi terkait, yang pada gilirannya menyebabkan keterlambatan pelaksanaan eksekusi. “Kekosongan hukum ini berpotensi

menimbulkan dampak negatif bagi pihak-pihak terkait, termasuk kemungkinan menghadapi tuntutan hukum meskipun masa jabatannya telah berakhir”.<sup>80</sup>

Kekosongan norma juga terdapat dalam aspek penanganan situasi pasca-eksekusi. Setelah kawasan perkebunan berhasil dirampas dan diserahkan kepada Departemen Kehutanan, siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan tersebut? Bagaimana nasib ribuan petani plasma yang selama ini mengandalkan perkebunan kelapa sawit tersebut sebagai sumber penghidupan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab oleh amar putusan maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menciptakan dilema tersendiri bagi Kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi.

## 2. Kendala Koordinasi Antar Lembaga

Kendala normatif kedua yang secara signifikan berkontribusi pada keterlambatan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 adalah lemahnya mekanisme koordinasi antar lembaga yang secara normatif dibutuhkan untuk melaksanakan eksekusi tersebut. Pelaksanaan eksekusi perampasan kawasan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 47.000 hektar kepada Departemen Kehutanan tidak dapat dilakukan oleh Kejaksaan sendirian, melainkan memerlukan keterlibatan aktif dari sejumlah lembaga pemerintah lainnya, termasuk Kepolisian Republik Indonesia untuk pengamanan lapangan, Departemen Kehutanan sebagai pihak penerima kawasan yang dirampas, Badan Pertanahan Nasional untuk

---

<sup>80</sup> Lutfi Effendi & Zainal Arifin Hoesein. (2025). “Kekosongan Hukum terhadap Batas Waktu Kewenangan Setelah Masa Jabatan Notaris Berakhir”. *Jurnal Retentum*, Vol. 5 Np. 1, halaman 147.

penyelesaian masalah pertanahan, dan pemerintah daerah setempat untuk penanganan dampak sosial.<sup>81</sup>

Tidak terdapat regulasi yang secara tegas mengatur mekanisme koordinasi antar lembaga tersebut dalam konteks pelaksanaan eksekusi putusan pidana kehutanan. Peraturan Pemerintah yang mengatur koordinasi penegakan hukum di bidang kehutanan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, hanya mengatur aspek pencegahan dan penindakan awal atas pelanggaran kawasan hutan, tetapi tidak mengatur secara spesifik mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan yang memerintahkan perampasan kawasan hutan. Akibatnya, koordinasi antar lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan eksekusi berjalan tanpa acuan yang jelas dan cenderung bersifat *ad hoc*.

Ketiadaan mekanisme koordinasi yang terstruktur menyebabkan pelaksanaan eksekusi berjalan parsial antar lembaga. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 270 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (1) huruf b, jaksa berwenang melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga secara yuridis (*de jure*) eksekusi telah dimulai melalui penerbitan surat perintah. Namun, tanpa dukungan pengamanan dari kepolisian sebagaimana tugasnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI serta tanpa kesiapan teknis dari instansi terkait, pelaksanaan eksekusi di lapangan tidak dapat berjalan efektif, sehingga secara faktual (*de facto*) eksekusi belum terwujud.

---

<sup>81</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2642/K/Pid/2006, diputus pada 12 Februari 2007.

Koordinasi dengan Kepolisian merupakan aspek yang sangat kritis dalam pelaksanaan eksekusi kawasan perkebunan yang sangat luas di daerah terpencil. Tanpa kehadiran dan dukungan aparat Kepolisian yang memadai, pelaksanaan eksekusi di lapangan dapat menghadapi resistensi fisik dari pihak-pihak yang menolak diserahkannya kawasan perkebunan kepada Departemen Kehutanan. Dalam kasus Padang Lawas, situasi ini semakin kompleks karena di kawasan perkebunan tersebut terdapat ribuan pekerja dan petani plasma yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas perkebunan kelapa sawit. Resistensi dari pekerja dan petani plasma ini, apabila tidak dikelola dengan baik melalui koordinasi antar lembaga yang efektif, dapat berpotensi menimbulkan konflik sosial yang membahayakan pelaksanaan eksekusi. “Banyak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tertunda eksekusinya karena faktor politis, administratif, atau lemahnya koordinasi antar lembaga”.<sup>82</sup>

### 3. Kendala Teknis Eksekusi Objek Berskala Besar

Kendala normatif ketiga berkaitan dengan ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan pidana tambahan berupa perampasan aset dalam bentuk kawasan perkebunan. Dalam hukum positif Indonesia, perampasan barang dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 39 KUHP dan Pasal 275 KUHP. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut dirancang untuk perampasan barang dalam pengertian konvensional, seperti benda bergerak atau uang, yang dapat dengan mudah diambil alih secara fisik oleh jaksa. Perampasan kawasan perkebunan seluas puluhan ribu

---

<sup>82</sup> Elvi Susanti Syam, dkk. (2025). “Disfungsi Pengawasan Dalam Eksekusi Putusan Pidana Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum”. *Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, Vol. 26 No. 2, halaman 121.

hektar merupakan jenis perampasan yang sama sekali berbeda dalam hal teknis pelaksanaannya.

Perampasan kawasan perkebunan kepada Departemen Kehutanan sebagaimana diperintahkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 bukan sekadar tindakan fisik pengambilalihan lahan, tetapi juga mencakup dimensi hukum yang sangat kompleks. Kawasan perkebunan tersebut telah memiliki infrastruktur yang terbangun, termasuk jalan perkebunan, pabrik pengolahan kelapa sawit, bangunan perkantoran dan perumahan karyawan, serta pohon-pohon kelapa sawit yang memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Pengambilalihan kawasan beserta seluruh infrastruktur dan tanaman di atasnya kepada Departemen Kehutanan memerlukan penilaian (*appraisal*) yang komprehensif, kesepakatan mengenai status aset yang akan dialihkan, serta penyelesaian masalah-masalah hukum perdata yang mungkin timbul dari pengalihan tersebut. “Perampasan aset secara in personam yang merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara persona (individu), oleh karena itu membutuhkan pembuktian mengenai kesalahan terdakwa terlebih dahulu sebelum merampas aset dari terdakwa”.<sup>83</sup>

Terdapat persoalan mengenai hak-hak pihak ketiga yang terkait dengan kawasan perkebunan tersebut. Dalam putusan Mahkamah Agung, pihak yang diperintahkan untuk menyerahkan kawasan perkebunan adalah PT. Torganda, KPKS Bukit Harapan, PT. Torus Ganda, dan Koperasi Parsub, bukan individu

---

<sup>83</sup> Lonna Yohanes Lengkong. (2023). “Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol. 9 No. 3, halaman 354.

terpidana Darianus Lungguk Sitorus secara pribadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai kewenangan jaksa untuk memaksakan eksekusi terhadap badan hukum yang secara formal tidak merupakan terpidana dalam perkara ini, meskipun badan hukum tersebut dikendalikan oleh terpidana dan merupakan instrumen yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Selain kendala normatif, pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 juga menghadapi berbagai kendala yang bersifat teknis dan administratif. Kendala administratif pertama adalah keterlambatan dalam proses pengiriman dan penerimaan salinan putusan.

Kendala administratif kedua adalah tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas mengenai mekanisme eksekusi perampasan kawasan hutan dalam perkara pidana kehutanan. Ketiadaan SOP ini menyebabkan jaksa pelaksana eksekusi harus merancang sendiri prosedur pelaksanaan eksekusi, yang seringkali memerlukan konsultasi dengan berbagai pihak dan menghabiskan waktu yang cukup panjang. Dalam kondisi demikian, produktivitas pelaksanaan eksekusi menjadi rendah karena jaksa harus menyelesaikan berbagai persoalan prosedural sebelum dapat melakukan tindakan eksekusi yang substantif. “Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan umum, dalam pengertiannya apabila terjadi kejahatan maka negara berkewajiban untuk mengambil tindakan hukum meskipun yang menjadi korban tidak menuntut”.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Putu Hedi Harimbawan. (2022). “Penegakan hukum pidana kehutanan pada kawasan perhutanan sosial (studi pada unit pelaksana teknis daerah kesatuan pengelolaan hutan bali barat)”. *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 1, halaman 157.

Kendala administratif ketiga berkaitan dengan masalah pendanaan pelaksanaan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi perampasan kawasan perkebunan yang sangat luas memerlukan sumber daya yang besar, baik dari segi manusia (personel Kejaksaan dan aparat pengamanan) maupun dari segi keuangan (biaya transportasi, akomodasi, perlengkapan, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya). Apabila tidak tersedia anggaran yang memadai untuk pelaksanaan eksekusi, maka kegiatan eksekusi dapat tertunda atau bahkan tidak dapat dilaksanakan. Dalam perkara ini, kompleksitas dan skala eksekusi yang harus dilaksanakan jelas memerlukan anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan eksekusi-eksekusi pidana biasa. “Kondisi hukum di Indonesia menuai berbagai kritikan yang diarahkan kepenegak hukum terutama Jaksa Penuntut Umum karena jaksa yang mengeksekusi barang bukti sitaan”.<sup>85</sup>

Eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, terutama ketika berpotensi menimbulkan dampak sosial seperti pemiskinan masyarakat atau konflik horizontal, sehingga perlu ditinjau kembali bagaimana mekanisme hukum dapat bekerja secara adil dan berkeadilan. Dalam konteks tersebut, keterlambatan eksekusi sering kali dipengaruhi oleh kendala teknis di lapangan, salah satunya berupa resistensi dari pihak terpidana maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap objek eksekusi. Dalam kasus ini, Darianus Lungguk Sitorus

---

<sup>85</sup> Nitaria Angkasa, Intan Pelangi, Muhammad Agung Setiawan. (2023). “Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti rampasan tindak pidana narkoba”. *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 7 No. 1, halaman 42.

sebagai terpidana, melalui kuasa hukumnya serta instrumen perusahaan yang dikendalikannya, diduga melakukan berbagai upaya untuk menghambat pelaksanaan eksekusi, baik melalui pengajuan gugatan tambahan ke pengadilan perdata maupun peradilan tata usaha negara, lobi politik, maupun tindakan fisik yang mempersulit pengambilalihan kawasan perkebunan oleh jaksa.<sup>86</sup>

Resistensi dari pihak terpidana juga dapat berwujud sebagai perlawanan sosial yang dimobilisasi melalui ribuan pekerja dan petani plasma yang menggantungkan hidupnya pada perkebunan kelapa sawit di kawasan Padang Lawas. Ancaman gejolak sosial yang mungkin timbul dari pelaksanaan eksekusi perampasan kawasan perkebunan ini dapat menjadi pertimbangan politik bagi pemerintah daerah setempat untuk tidak mendukung sepenuhnya pelaksanaan eksekusi. Dalam kondisi di mana pemerintah daerah tidak memberikan dukungan yang memadai, Kejaksaan akan menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam melaksanakan eksekusi di lapangan.<sup>87</sup>

Kompleksitas objek perkara merupakan faktor teknis yang paling dominan dalam menyebabkan keterlambatan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006. Kawasan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 47.000 hektar yang menjadi objek eksekusi perampasan merupakan objek yang sangat tidak lazim dalam praktik eksekusi putusan pidana di Indonesia. Luasnya kawasan yang harus dirampas, lokasinya yang berada di daerah terpencil di Padang Lawas, kondisi fisik

---

<sup>86</sup> Zaid Yuli, dkk. (2025). "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Lahan Perkebunan: Tinjauan Kasus Bangkinang". *Lancang Kuning Law Journal*, halaman 200.

<sup>87</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2642/K/Pid/2006, diputus pada 12 Februari 2007.

kawasan yang telah berubah secara signifikan dari hutan produksi menjadi perkebunan kelapa sawit yang telah berproduksi, serta keberadaan ribuan orang yang tinggal dan bekerja di kawasan tersebut, semuanya merupakan faktor-faktor yang menambah kompleksitas pelaksanaan eksekusi.

Keterlambatan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 memberikan dampak yang sangat serius terhadap prinsip kepastian hukum yang merupakan salah satu pilar utama negara hukum. Kepastian hukum menuntut bahwa setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan tanpa terkecuali dan tanpa penundaan yang tidak perlu. Apabila putusan pengadilan yang telah final dan mengikat tidak dilaksanakan atau dilaksanakan secara tidak tepat waktu, maka seluruh proses peradilan yang telah berlangsung menjadi tidak bermakna, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan terkikis secara perlahan namun pasti. “Tidak adanya payung hukum bagi pemohon eksekusi pada akhirnya hanya membuat terhambatnya jalan penegakan putusan pengadilan tersebut”.<sup>88</sup>

Ketidakpastian pengaturan tenggat waktu pelaksanaan eksekusi, menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak pada kondisi psikologis terpidana. Dampak keterlambatan eksekusi tersebut pertama-tama dirasakan oleh terpidana itu sendiri. Meskipun secara paradoksal keterlambatan eksekusi tampak menguntungkan karena menunda pelaksanaan pidana, namun dari perspektif hukum hal tersebut justru merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak terpidana

---

<sup>88</sup> Denadine Angelia, dkk. (2024). “Faktor Penghambat dalam Eksekusi Perkara Perdat dan Inovasi Hukum dalam Menanggulangnya”. *Surya Kencana Satu*, Vol. 15 No. 2, halaman 117.

atas kepastian hukum. Ketidakjelasan mengenai waktu pelaksanaan eksekusi menyebabkan terpidana tidak mengetahui secara pasti kapan ia harus menjalani pidananya, kapan ia harus membayar denda, dan kapan asetnya akan dirampas oleh negara.<sup>89</sup>

Dampak yang lebih luas dari keterlambatan eksekusi adalah terhadap para korban dan masyarakat. Dalam perkara ini, negara dan kawasan hutan yang menjadi korban dari tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan oleh Darianus Lungguk Sitorus tidak mendapatkan pemulihan yang seharusnya secara tepat waktu. Semakin lama eksekusi perampasan kawasan perkebunan ditunda, semakin lama pula kawasan hutan negara tersebut terus dieksploitasi secara ilegal, dan semakin besar kerugian yang dialami oleh negara. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak negatif bagi upaya perlindungan kawasan hutan Indonesia secara keseluruhan. “Sebagai institusi penegak hukum, Kejaksaan memiliki mandat yang tegas melalui UU No. 11 Tahun 2021, khususnya Pasal 30A, untuk melakukan penelusuran, penyitaan, dan pengembalian aset”.<sup>90</sup>

Keterlambatan atau ketidaksihinggaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan ancaman serius terhadap wibawa lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, yakni Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam sistem hukum yang sehat, putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus dipandang sebagai manifestasi tertinggi dari kekuasaan

---

<sup>89</sup> Wulan Puji Anjarsari. (2021). “Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2 No. 3, halaman 489.

<sup>90</sup> Jacqueline Anastasia Sihombing. (2025). “Peran Kejaksaan Dalam Pemulihan Keuangan Negara Melalui Badan Pemulihan Aset”. *Jurnal Wijaya Putra Law Review*, Vol. 4 No. 2, halaman 320.

kehakiman negara, yang pemenuhannya tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Apabila putusan Mahkamah Agung tidak dilaksanakan atau dilaksanakan secara tidak konsisten, maka hal tersebut merupakan penghinaan terhadap kekuasaan kehakiman (*contempt of court*) yang secara tidak langsung juga merupakan penghinaan terhadap kedaulatan negara.<sup>91</sup>

Dalam konteks perkara Darianus Lungguk Sitorus, keterlambatan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 telah menjadi sorotan publik dan media massa. Kasus ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem eksekusi putusan pidana di Indonesia ketika berhadapan dengan terpidana yang memiliki sumber daya ekonomi dan jaringan politik yang kuat. Kondisi ini menciptakan persepsi di masyarakat bahwa hukum tidak berlaku sama untuk semua orang, dan bahwa mereka yang memiliki kekuatan finansial dan politik dapat menghindari atau menunda pelaksanaan putusan pengadilan. Persepsi ini sangat merusak wibawa Mahkamah Agung dan sistem peradilan Indonesia secara keseluruhan.

Mengatasi permasalahan keterlambatan eksekusi putusan pengadilan sebagaimana terjadi dalam perkara Darianus Lungguk Sitorus, langkah pertama yang perlu ditempuh adalah penguatan regulasi eksekusi melalui pembaruan dan penyempurnaan ketentuan hukum yang mengatur mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan. Reformasi regulasi ini harus mencakup beberapa aspek mendasar yang selama ini menjadi sumber kekosongan dan ketidakjelasan norma dalam hukum acara pidana Indonesia.

---

<sup>91</sup> Arsas Muslimah & Selamat Widodo. (2025). "Urgensi Penerapan *Contempt Of Court* Terhadap Pihak Menghambat Eksekusi Perdata". *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 5 No. 2, halaman 87.

Pertama, perlu dilakukan amandemen atau penambahan ketentuan dalam KUHAP yang secara spesifik mengatur mekanisme eksekusi putusan perampasan barang bukti yang bersifat tidak bergerak dan berskala besar, seperti kawasan hutan atau perkebunan. Ketentuan baru tersebut harus mencakup batas waktu yang tegas bagi jaksa untuk memulai dan menyelesaikan eksekusi, prosedur koordinasi antar lembaga yang wajib ditempuh, mekanisme penyelesaian hambatan eksekusi, dan sanksi bagi jaksa yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menunda pelaksanaan eksekusi tanpa alasan yang sah.

Kedua, perlu diterbitkan peraturan pemerintah atau peraturan Jaksa Agung yang secara khusus mengatur standar operasional prosedur (SOP) eksekusi putusan pengadilan dalam perkara-perkara yang melibatkan objek eksekusi berupa kawasan hutan atau lahan yang luas. SOP tersebut harus mencakup tahapan-tahapan eksekusi yang jelas dan terukur, pembagian peran dan tanggung jawab di antara lembaga-lembaga yang terlibat, mekanisme pelaporan dan pengawasan pelaksanaan eksekusi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam proses eksekusi.<sup>92</sup>

Ketiga, perlu dipertimbangkan pembentukan unit khusus di lingkungan Kejaksaan Agung yang secara spesifik bertugas menangani eksekusi putusan pengadilan dalam perkara-perkara lingkungan hidup dan kehutanan. Unit khusus ini harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang memiliki keahlian tidak hanya di bidang hukum, tetapi juga di bidang kehutanan dan lingkungan hidup,

---

<sup>92</sup> Putu Hedi Harimbawan., *Loc.cit.*

serta memiliki akses terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan eksekusi di kawasan yang terpencil dan sulit dijangkau.

Penguatan pengawasan internal Kejaksaan merupakan langkah yang sangat penting untuk mencegah terulangnya keterlambatan eksekusi seperti yang terjadi dalam perkara Darianus Lungguk Sitorus. Pengawasan internal yang efektif harus dirancang untuk mendeteksi secara dini setiap potensi keterlambatan atau penyimpangan dalam pelaksanaan eksekusi, dan mengambil tindakan korektif sebelum keterlambatan tersebut berkembang menjadi masalah yang lebih serius. “Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang esensial dalam aspek penegakan hukum, memiliki peranan yang setara dengan institusi peradilan. Namun, tidak mungkin ada proses penegakan hukum yang terjadi di pengadilan tanpa partisipasi Kejaksaan dalam setiap tahapannya”.<sup>93</sup>

Menyiapkan jaksa masa depan yang profesional, berintegritas, dan kompeten merupakan investasi jangka panjang bagi sistem hukum Indonesia. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan memiliki peran yang sangat strategis. Bidang Pengawasan perlu mengembangkan sistem pemantauan yang komprehensif dan berbasis teknologi informasi untuk memantau status pelaksanaan eksekusi setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di seluruh wilayah yurisdiksi Kejaksaan. Sistem pemantauan ini harus mampu mengidentifikasi secara otomatis setiap kasus di mana eksekusi mengalami keterlambatan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, serta mengirimkan

---

<sup>93</sup> Ridwan Saattua P.P & Janpatar Simamora. (2025). “Tinjauan Mengenai Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Tahap Pra-Penuntutan di Kejaksaan Negeri Samosir”. *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 4, halaman 1045.

peringatan kepada pejabat Kejaksaan yang berwenang untuk segera mengambil tindakan.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Rudi Margono, (2024), “Transformasi Kejaksaan Di Indonesia Dan Respon Kurikulum Di Fakultas Syariah Dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Seluruh Indonesia”, Yogyakarta: Yayasan Putra Adi Dharma, halaman 126.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun hasil kesimpulan dari pembahasan diatas antara lain :

1. Kewenangan Jaksa Agung dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di Indonesia merupakan kewenangan atributif yang diberikan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 270 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam kerangka hukum tata negara, kewenangan tersebut menempatkan Jaksa Agung sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan sekaligus sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah inkraht. Kewenangan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi konstitusional karena berkaitan langsung dengan prinsip supremasi hukum dan kepastian hukum. Dengan demikian, Jaksa Agung memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memastikan setiap putusan pengadilan dilaksanakan secara efektif, profesional, dan tepat waktu sebagai wujud nyata penegakan hukum.
2. Pelaksanaan kewenangan Jaksa Agung dalam mengeksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 menunjukkan bahwa secara normatif dasar hukum eksekusi telah terpenuhi, namun dalam praktiknya pelaksanaan tersebut tidak berjalan optimal dan mengalami keterlambatan yang cukup signifikan. Eksekusi terhadap objek berupa kawasan hutan negara memerlukan koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan instansi kehutanan dan aparat keamanan, sehingga kompleksitas objek perkara menjadi faktor penting dalam proses pelaksanaan.

Meskipun kewenangan eksekusi telah diatur secara tegas, implementasinya menghadapi tantangan struktural dan administratif yang menghambat efektivitas pelaksanaan amar putusan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik pelaksanaannya di lapangan.

3. Kendala dalam pelaksanaan kewenangan Jaksa Agung yang mengalami keterlambatan dalam mengeksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 meliputi hambatan struktural, administratif, dan koordinatif antar lembaga. Hambatan struktural muncul dari belum optimalnya mekanisme hukum dalam menangani eksekusi objek berupa kawasan hutan negara yang memiliki dimensi administratif dan teknis. Hambatan administratif berkaitan dengan prosedur birokrasi dan kelengkapan dokumen eksekusi, sedangkan hambatan koordinatif terjadi akibat kurang efektifnya sinergi antara Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan instansi terkait lainnya. Keterlambatan tersebut berdampak pada terganggunya prinsip kepastian hukum dan supremasi hukum, sehingga memperlihatkan perlunya penguatan sistem kelembagaan dan mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

## **B. SARAN**

Terdapat beberapa saran yang bisa diperoleh, antara lain :

1. Diperlukan pembaruan dan penegasan regulasi teknis mengenai mekanisme eksekusi terhadap objek strategis seperti kawasan hutan negara, termasuk penetapan batas waktu yang jelas dalam pelaksanaan amar putusan untuk mencegah terjadinya penundaan yang tidak beralasan.

2. Kejaksaan perlu membangun sistem koordinasi terpadu dengan Mahkamah Agung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta aparat keamanan guna mempercepat proses eksekusi dan meminimalisir hambatan administratif maupun teknis di lapangan.
3. Perlu adanya mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang lebih efektif terhadap pelaksanaan kewenangan eksekusi oleh Jaksa Agung, sehingga setiap keterlambatan dapat dievaluasi secara objektif dan tidak mengganggu prinsip kepastian hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adam Ilyas, (2023), "Hukum Acara Pidana dari Penyelidikan hingga Eksekusi Putusan" Jakarta: PT Raja grafindo.

Agus Sekarmadji & Oemar Moechthar, (2023), "Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang", Surabaya: Airlangga University Press.

Almasdi Syahza, (2021), Metodologi Penelitian, Edisi Revisi Tahun 202, Pekanbaru: UR Press Pekanbaru.

Benny Pasaribu, dkk, (2022), Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis, Banten: Media Edu Pustaka.

Binziad Kadafi, (2023), "Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan", Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Bona Fernandez Martogi Tua Simbolon, (2025), "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", Yogyakarta: CV Eureka Media Aksara.

I Made Agus Mahendra Iswara, (2023), "Serba Serbi Pungutan Liar (Pungli) dalam Tinjauan Yuridis", Jakarta: Penerbit Adab.

Kejaksaan Republik Indonesia, Pedoman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan, Barang Bukti, Barang Rampasan Negara, dan Benda Sita Eksekusi, (Jakarta: Kejaksaan RI, 2022).

Khairul Anwar, (2019), "Kepentingan Umum dalam Wewenang Jaksa Agung Mengesampingkan Perkara Pidana", Jakarta: Jakad Media Publishing.

Manotar Tampubolon, (2023), "Metode Penelitian", Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.

Marjes Tumurung, (2024), "Metodologi Penelitian", Binangun: PT Media Pustaka Indo.

- Marwan Effendy, (2021), “Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhaimin, (2020), “Metode Penelitian Hukum”, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Sood, (2021) “Hukum Lingkungan Indonesia”, Jakarta: Sinar Grafika
- Nanda Dwi Rizkia, dkk, (2025), “Hukum Acara Pidana”, Bandung: Penerbit Widina Media Utama.
- Nur Puji Tri Wijayanti. (2024). “Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Pasca Terbitnya Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023”. (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia))
- Ramlan, Tengku, E., & Surya, P, (2023), “Metodi Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah”, Medan: Umsu Press.
- Rudi Margono (2026). “Peran kejaksaan dalam penanganan perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, Jakarta: Yayasan adhi darma.

## **B. Jurnal**

- Anis Widyawati, dkk. “Urgensi Pengaturan Pengawasan Pelaksanaan Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”. *Jurnal Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* Jilid, No. 2. (2023).
- Arsas Muslimah & Selamat Widodo. “Urgensi Penerapan Contempt Of Court Terhadap Pihak Menghambat Eksekusi Perdata”. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 5 No. 2. (2025).
- Chintya Rachma Hudaya, dkk. “Peran Hukum Tata Negara dalam Pengelolaan Kawasan Hutan (The Role of Constitutional Law in Forest Area Management)”. *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1 No. 4. (2024).

- Cici Fathona & Fauziah Lubis. "Analisis Strategi Hukum dalam Mempercepat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Perdata." *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2. (2024).
- Cicilia Abednedjo. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut KUHP". *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 4 No. 2. (2016).
- Darma, Yohanes, Rooseveld. "Problematika Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 146 Pk/TUN/2023 Terhadap Sengketa Awaludin Iau Melawan Bupati Timor Tengah Selatan Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum". *Jurnal Hukum Proyuris*, Vol. 6 No. 2. (2024).
- Deity Yuningsih, dkk. "Keadilan Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Pidana Menyangkut Barang Bukti Yang Terikat Perjanjian Sewa Pembiayaan". *Jurnal Halu Oleo Legal Research*, Vol. 6 No. 2. (2024).
- Deni Maulana Ihsan. "Tinjauan Hukum terhadap Upaya Hukum Banding dan Kasasi dalam Perkara Perdata". *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 4 No. 5. (2025).
- Denny Saputra. "Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia". *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6 No. 2. (2022).
- Elvi Susanti Syam, dkk. "Disfungsi Pengawasan Dalam Eksekusi Putusan Pidana Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum". *Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, Vol. 26 No. 2. (2025).
- Fahriza Hafiz. " The Failure to Execute Inkracht Verdicts: Political Protection, Legal Manipulation, and the Erosion of the Rule of Law: Gagalnya Eksekusi Putusan Inkracht: Proteksi Politik, Manipulasi Hukum, dan Erosi Wibawa Negara Hukum". *Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections*, Vol. 1 No. 1. (2025).
- Gunawan A. Tauda. "Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konsitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021)". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 31 No. 2. (2024).

- Hafri Sundhana. "Upaya Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Eksekusi Putusan Pidana Tambahan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat). *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 2 No. 3. (2020).
- Husin, H., & Muhammad, A. "Kedudukan Kejaksaan Dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 2. (2020).
- I Wayan Edi Kurniawan, dkk. "Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan". *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1 No. 2. (2020).
- Iqbal Firdaus Kusdinar, dkk. "Kedudukan Hukum Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Studi Kasus: UB Forest, Desa Tawangargo Dan Desa Donowarih, Kabupaten Malang)". *Jurnal WARKAT*, Vol. 5 No.1. (2025).
- Jacqueline Anastasia Sihombing. "Peran Kejaksaan Dalam Pemulihan Keuangan Negara Melalui Badan Pemulihan Aset". *Jurnal Wijaya Putra Law Review*, Vol. 4 No. 2. (2025).
- Lonna Yohanes Lengkong. "Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol. 9 No. 3. (2023).
- Lutfi Effendi & Zainal Arifin Hoesein. "Kekosongan Hukum terhadap Batas Waktu Kewenangan Setelah Masa Jabatan Notaris Berakhir". *Jurnal Retentum*, Vol. 5 Np. 1. (2025).
- Monna Diska Sari. "Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Aceh Utara)". *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, Vol. 1 No. 1. (2022).
- Muhammad Fadhel Febriansyah, dkk. "Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani Kasus Korupsi DiNegara Indonesia". *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 2. (2025).

- Muhammad Hasan Pakaja, dkk. "Implementasi Peran Jaksa Pengacara Negara Yang Profesional, Proporsional Dan Akuntabel Dalam Pemulihan Kerugian Negara". *Jurnal Of Social Science Research*, Vol. 5 No. 4. (2025).
- Mutiara Febrianti & Edi Kristianta Tarigan. "Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Efektif". *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum (MIH)*, Vol.4 No1. (2025).
- Nakzim Khalid Siddiq & M. Sofian Assaori. "Eksistensi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pengelolaan Hutan". *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 2, No. 1. (2021).
- Nitaria Angkasa, Intan Pelangi, Muhammad Agung Setiawan. "Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti rampasan tindak pidana narkoba". *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 7 No. 1. (2023).
- Oppon B Siregar. "Pertanggungjawaban Jaksa Terhadap Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Tindak Pidana:(Studi Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan)". *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4 No. 2. (2025).
- Putu Hedi Harimbawan. "Penegakan hukum pidana kehutanan pada kawasan perhutanan sosial (studi pada unit pelaksana teknis daerah kesatuan pengelolaan hutan bali barat)". *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 1. (2022).
- Ridwan Sauttua P.P & Janpatar Simamora. "Tinjauan Mengenai Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Tahap Pra-Penuntutan di Kejaksaan Negeri Samosir". *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 4. (2025).
- Sofwatilla. "Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah". *Journal Genta Mulia*, Vol. 15 No. 2. (2024),
- Syarifuddin. "Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas*, Vol. 3 No. 1. (2024).

- Triara Rizki Utami, dkk. "Eksekusi Putusan dan Implikasi Hukum Bagi Pihak yang Tidak Patuh dalam Perkara Perdata." *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 1. (2023).
- Vahra, D.R.P., & Muhammad A.M. "Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Oleh Jaksa: Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang". *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 3. (2025).
- Vania Frederica Mulya, dkk. "Analisis Yuridis Terhadap Penundaan Eksekusi Putusan Hakim Dalam Peradilan Perdata". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9 No 2. (2025).
- Winda Safitri. "Pelaksanaan Penuntutan Dan Eksekusi Pidana Denda Perkara Tindak Pidana Migas". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 19 No. 2. (2025).
- Wulan Puji Anjarsari. "Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2 No. 3. (2021).
- Yohana, E., July, E., Herlina, M. "Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)". *Jurnal Nommensen Law Review*, Vol. 1 No. 1. (2022).
- Yovereld Alexetty Artyo, dkk. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 Mengenai Syarat Jabatan Jaksa Agung Terhadap Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal JASTIWARA*, Vol. 39 No. 2. (2024).
- Zaid Yuli, dkk. "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Lahan Perkebunan: Tinjauan Kasus Bangkinang". *Lancang Kuning Law Journal*, (2025).

### **C. Skripsi**

- Budi Chandra Nasution. (2023). "Analisis Yuridis Perambahan Hutan Pada Hutan Konservasi Tanpa Izin Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Di Polres Padang Lawas)". Skripsi. Medan: Universitas Islam Sumatera Utara.

Nur Puji Tri Wijayanti. (2024). “Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Pasca Terbitnya Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023”. (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)). Halaman 11.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia dan pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait pelaksanaan eksekusi putusan pidana

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2642/K/Pid/2006, diputus pada 12 Februari 2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 045/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

#### **E. Internet**

Surya Hadi Purnama. (2021) “Pengelolaan Barang Rampasan dan Pemulihan Aset Tindak Pidana”. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-palu/baca->

artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana. Diakses pada 5 April 2026.

Resa IS. (2025). “Apa Itu Atributif, Delegasi, dan Mandat”.  
<https://www.ilslawfirm.co.id/apa-itu-atribusi-delegasi-dan-mandat/>.  
Diakses pada 13 May 2025.